

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) BERDASARKAN
PERMENDAGRI NO 18 TAHUN 2018 TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA ADAT DESA
(Studi Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong
Kabupaten Asahan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S-1) Dalam Ilmu Syari`ah Pada Jurusan Siyasaah Fakultas
Syari`ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

SATRIA

NIM. 20.3.17.2099



**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARI`AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1443 H**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) BERDASARKAN
PERMENDAGRI NO 18 TAHUN 2018 TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA ADAT DESA
(Studi Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong
Kabupaten Asahan)**

Oleh:

SATRIA

NIM. 20.3.17.2099



**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1443 H**

PERSETUJUAN

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) BERDASARKAN
PERMENDAGRI NO 18 TAHUN 2018 TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA ADAT DESA
(Studi Desa Padang SapiroK Kecamatan Aek Ledong
Kabupaten Asahan)**

SKRIPSI

Oleh:

SATRIA

NIM. 20.3.17.2099

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Rajin Sitepu, M.Hum
NIP. 19660309 199403 1 004

Dr. Fatimah, M.A
NIP. 19710320 199703 2 003

Mengetahui:
Kepala Jurusan SiyasaH
Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN SU

Dr. Irwansyah, MH
NIP. 198001011 201411 1 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA (Studi Desa Padang Sapiro Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan)**. Telah dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan, pada tanggal 23 September 2021.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Syari`ah pada Jurusan Siyasa.

Medan, 23 September 2021
Panitia Sidang Munaqosyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU
Medan.

Ketua

Sekretaris

Dr. Irwansyah, MH
NIP. 19801011 201411 1 002

Syofiaty Lubis, MH
NIP.19740127 200901 2 002

Anggota-Anggota

Rajin Sitepu, M.Hum
NIP. 19660309 199403 1 004

Dr. Fatimah, M.A
NIP.19710320 199703 2 003

Dr. Muhammad Syukri Albani Nst, MA
NIP. 19840706 200912 1 006

Ramadani, MH
NIP. 19910921 201903 1 017

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Satria
Nim : 02.03.17.2.099
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)
Tempat /Tanggal Lahir : Aek Nabuntu, 13 Agustus 1999
Judul skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Studi Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah benar-benar asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya apabila saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian bapak/ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 15 September 2021
Yang membuat pernyataan

Satria
NIM. 20.3.17.2099

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA (Studi Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan)”**. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Permendagri No 18 Tahun 2018 yang menjelaskan salah satu tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, membantu kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pembangunan desa dengan swadaya gotong royong. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul pertanyaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018, Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasa terhadap peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan empiris, menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer yakni Permendagri No 18 Tahun 2018 dan sumber data sekunder. Data Primer didapatkan dari wawancara langsung kepada Kepala Desa Padang Sipirok, Tokoh-Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Padang Sipirok, dan Ketua LPM Desa Padang Sipirok. Data Sekunder adalah yang di dapatkan dari beberapa literatur seperti buku, jurnal, yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Anggota LPM berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018 belum mampu memahami tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Desa Padang Sipirok, dan kurangnya kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Padang Sipirok, hal ini diakibatkan oleh kurangnya komunikasi antar lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemerintah desa, kurangnya partisipasi masyarakat maupun anggota lembaga kemasyarakatan lainnya untuk saling membangun desa, akibatnya, masyarakat tidak mau tau dengan partisipasi pemerintah desa dalam kegiatan pembangunan desanya. Maka dari itu, untuk kedepannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus lebih Optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya mulai dari meningkatkan kerja sama dan dukungan yang baik antara pemerintah desa, lembaga-lembaga yang ada didesa, dan seluruh masyarakat di Desa Padang Sipirok sehingga kegiatan di desa dapat berjalan dengan optimal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, khususnya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA (STUDI DESA PADANG SIPIROK KECAMATAN AEK LEDONG KABUPATEN ASAHAN)”**. Sholawat dan Salam di sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarganya para sahabatnya suri tauladan bagi seluruh ummatnya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah Swt yang setiap saat mencurahkan dan mengaruniakan nikmat yang begitu sangat luar biasa yang menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Kedua orang tua dan saudari tercinta, Ayah Surimin dan Ibu Sugiatik yang dengan ikhlas tanpa keluh kesah mengasuh memberikan kebutuhan selama proses masa studi. Mendidik dan mengasuh penulis mulai dari kandungan sampai sekarang. Dan juga telah memberikan dukungan baik dari segi material maupun immaterial dalam menyelesaikan studi penulis. Untuk saudaraku Siswo Ramadani yang telah menyemangati penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
3. Bapak Prof. Dr Syahrin Harahap, M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc., M, Ag, Dr. Sudirman Suparmin, Lc., M.A, Dr. Amar Adly, M.A, Dr. Arifuddin Muda Harahap, S.H.I., M.Hum, Selaku Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Irwansyah, MH, Selaku Ka. Prodi Siyasa dan Ibu Syofiaty Lubis, MH, Selaku Sekretaris Prodi Siyasa, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, memberikan pengarahan dalam proses menyelesaikan studi penulis.
6. Bapak Rajin Sitepu, M.Hum, Selaku Pembimbing Skripsi I, dan Ibu Dr. Fatimah, M.A, Selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Bapak Dr. Dhiauddin Tanjung, S.HI. MA, Selaku Pembimbing Akademik, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk

memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menjalani Perkuliahan dan Penyusunan Skripsi ini.

8. Bapak Supangat Selaku Kepala Desa Padang Sapiro, dan Bapak Samsul Effendi Tampubolon, Selaku Sekretaris Desa Padang Sapiro, yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan pengetahuan tentang penelitian LPM kepada penulis.
9. Bapak M. Kosim Ginting Selaku Ketua LPM Desa Padang Sapiro, yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan pengetahuan tentang penelitian LPM kepada penulis.
10. Rekan dan Sahabat mahasiswa Siyasa-C angkatan tahun 2017 yang telah memberikan semangat dan doa terkhususnya kepada sahabat terbaik: Husnul Hayana Daulay, Rizki Wahyuni, Tia Tri Hardiyanti Harahap, Azzima Aulia Ummi Pulungan, Semoga Allah mempertemukan kita di Syurganya kelak, aamiin.
11. Terima kasih kepada keluarga Hotel Bintang Lima (Pak Amat dan andre) yang memberikan semangat dan hiburan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada Dedy, Ayu, dan Della yang memberikan semangat dan hiburan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada keluarga Etawa Residence (Qori, Amin, dan Yudistira, Dika) yang memberikan semangat dan hiburan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.

14. Teman-teman KKN kelompok 12 Stambuk 2017 yang telah memberikan masukan dan mengingatkan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga kita tetap menjaga ukhuwah kita hingga ke jannah-nya.

15. Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan serta arahnya dalam pembuatan skripsi ini.

Terima Kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan yang lebih baik. Semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.

Medan,2021
Penulis

Satria
Nim. 0203172099

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Penelitian Terdahulu	13
F. Kajian Teori	17
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Lokasi Penelitan	20
4. Sumber Data.....	20
5. Pengumpulan data	21
6. Analisis Data	22
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peran.....	24
1. Defenisi Peran	24
2. Aspek-aspek Peran	28
3. Orang yang Berperan	29
4. Kedudukan dan Perilaku Orang dalam Peran	30

B. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.....	30
1. Pengertian dan dasar Hukum LPM	30
2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi LPM.....	35
C. Teori-Teori Lembaga Negara Menurut Fiqh Siyasah	36
1. Pengertian Fiqh Siyasah	36
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	38
3. Siyasah Dusturiyah.....	42
4. Teori Fiqh Siyasah Mengenai Lembaga-Lembaga Negara.....	44
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Padang Sapirok	59
B. Letak Geografis desa Padang Sapirok	59
C. Pemerintahan Desa Padang Sapirok	61
D. Sarana dan Prasarana Desa Padang Sapirok	62
E. Kependudukan Desa Padang Sapirok	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padang Sapirok	68
B. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Padang Sapirok Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018	73
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran LPM Berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018.....	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	96
RIWAYAT HIDUP	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	60
Tabel 2.	62
Tabel 3.	63
Tabel 4.	64
Tabel 5.	64
Tabel 6.	65
Tabel 7.	65
Tabel 8.	66
Tabel 9.	68
Tabel 10.	69
Tabel 11.	77
Tabel 12.	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	96
Gambar 2.	96
Gambar 3.	97
Gambar 4.	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah memiliki fungsi penting dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa “Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”.¹ Dalam rangka mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat di daerahnya, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.²

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah berdasarkan konstruksi yang terdapat dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lebih diarahkan pada pemenuhan kepentingan masyarakat. Ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus pengakuan terhadap keanekaragaman dan keistimewaan daerah serta kerangka sistem otonomi yang diterapkan. Sebagai penjabaran dari konstruksi tersebut, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

¹ Freddy Poernomo, *Hukum Pemerintahan Daerah (Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), Hlm. 1

² Ibid., Hlm. 5

tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah adalah memacu kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian daerah-daerah dapat mengatur sendiri jalannya pemerintahan sesuai dengan aspirasi dan kondisi masyarakat, terlebih lagi bagi daerah-daerah otonom yang memiliki status istimewa dan khusus serta ciri khas daerah sebagaimana yang dimiliki oleh beberapa daerah di Indonesia.³

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sendiri terdiri dari beberapa wilayah provinsi dan setiap wilayah provinsi tersebut terdiri atas beberapa daerah kabupaten atau kota, kemudian tiap daerah kabupaten atau kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Desa dan kelurahan dapat disimpulkan merupakan suatu satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten atau kota.⁴

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain desa selanjutnya disebut desa dengan nama lain selanjutnya disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional dan

³ Teuku Saiful Bahri Johan, *Politik Negara Atas Pluralitas Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), Hlm. 26-27

⁴ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), Hlm. 1

diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁶ Jadi, desa merupakan kumpulan pemukiman manusia dengan jumlah penduduk ratusan orang atau lebih. Secara administratif desa adalah wilayah yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Keberadaan desa kini telah berkembang, oleh karena itu perlu adanya perlindungan dan pemberdayaan agar dapat maju, sejahtera dan sejahtera. Salah satu unsur penting pemerintahan desa adalah lembaga kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa lembaga kemasyarakatan desa harus menjadi mitra kerja pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama, yaitu Pemerintahan Desa, Badan Permusyawarahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Peran serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di desa termasuk dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan.

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1.

⁶ Haw. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), Hlm. 3

Desa dari seluruh aspeknya tidak akan dapat berjalan secara maksimal, bilamana pemerintah desa yang memiliki kewenangan untuk menggerakkan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan bersifat apatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi lembaga kemasyarakatan, maka yang terjadi adalah kepakuman. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam bidang memberdayakan masyarakat sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat desa bisa tercapai. Untuk tercapainya keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pemberdayaan harus melibatkan masyarakat karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pemberdayaan di wilayah mereka. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di setiap desa dengan peraturan desa.⁷

LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) atau Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maksudnya adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Tugas dan fungsi LPM Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Menteri dalam Negeri No 18 Tahun 2018;

⁷ Rizwan Darmawansyah, *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Buni Seuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Hlm. 139.

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

(1) LKD bertugas:

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD memiliki fungsi:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 7 ayat 5

LPM bertugas membantu kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pembangunan desa dengan swadaya gotong royong.⁸

Jika dilihat dari aturan tersebut maka tujuan dan fungsi dari lembaga masyarakat ini adalah Lembaga Kemasyarakatan sangat membantu kelancaran masyarakat Desa khususnya dibidang pembangunan, membantu penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan oleh Desa. Oleh karena itu, ia menjadi wadah partisipasi masyarakat desa dalam rangka menunjang pembangunan pemerintah maupun Desa. Selain dari pada itu, lembaga kemasyarakatan ini merupakan alat penghubung antara masyarakat dan desa, menumbuhkan inisiatif masyarakat, meningkatkan keterampilan, merubah cara berfikir dan bekerja tradisional menjadi rasional ilmiah, untuk merubah kesejahteraan masyarakat. selain sebagai wadah partisipasi masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan juga merupakan wadah seluruh pembangunan di Desa sekaligus wadah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan masyarakat dan lembaga-lembaga lain dalam pembangunan di Desa. Dalam kehidupan masyarakat desa, keberadaan lembaga-lembaga masyarakat sangat diperlukan karena dapat menjadi alat untuk memenuhi kebutuhannya.⁹

⁸ Permendagri No 18 Tahun 2018, Pasal 4-5 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

⁹ Bayu Suriyaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), Hlm. 170

Hubungannya dengan kepentingan masyarakat, konsep fiqh siyasah khususnya dibidang Dusturiyah adalah prinsip dalam menjalankan pemerintahan. Secara istilah dapat dikatakan bahwa siyasah dusturiyah merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara. Dengan kata lain bahwa *fiqh siyasah* membahas masalah perundang-undangan negara yang lebih spesifik pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dan hak-hak rakyat mengenai pembagian kekuasaan.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini antara lain dibahas antara lain Ruang lingkup dari *fiqh dusturiyah*, beberapa ahli menyebutkan berbeda-beda. Atjep Jazuli memetakan bidang siyasah dusturiyah dalam persoalan a) *imam*, hak dan kewajibannya, b) *rakyat* hak dan kewajibannya, c) *baiat*, d) *waliy al-'ahdi*, e) *perwakilan*, f) *ahl alhalli wa al-aqdi*, dan g) *wuzarah* dan perbandingannya. Selain itu ada yang mengatakan bahwa kajian dibidang *fiqh dusturiyah* dibagi menjadi 4 macam yaitu Konstitusi, Legislasi, Ummah, shura atau demokrasi. Dari beberapa macam kajian fiqh dusturiyah tersebut, maka yang termasuk kajian mengenai Lembaga Kemasyarakatan adalah *Imamah* adalah sebagai seorang pemimpin yang diikuti oleh masyarakat, dalam menggerakkan kebijakan di Desa. Para ahli fiqh menyebutkan beberapa alasan mengapa perlu adanya lembaga dua ini, Pertama, Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk diminta pendapatnya untuk masalah kenegaraan, Kedua, masyarakat tidak mungkin dikumpulkan secara individu untuk melakukan musyawarah disuatu tempat,

apalagi tidak semua dari mereka memiliki pemikiran yang tajam dan kritis, Ketiga, musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas, Keempat, kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dengan rakyat. Kelima, kewajiban taat kepada *Ulul Amri* (Pemimpin Umat) telah mengikat apabila melaksanakan kewajiban musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan kebijaksanaan pemerintah.¹⁰

Dalam Islam, tujuan dan tugas utama seorang pemimpin adalah menaati Allah dan utusannya serta menjalankan perintahnya.

Sebagaimana sesuai dalam firman Allah Surah An-Nisaa` ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*¹¹

Salah satu tujuan didirikannya pemerintahan di suatu negara adalah untuk menjaga nilai-nilai kebenaran, keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan rakyat yang kesemuanya akan terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari pemerintahan negara tersebut. Oleh karena itu, unsur kekuatan dalam kekuasaan selalu menuntut pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018) Hlm. 8

¹¹ Q.S Annisa Ayat 59.

kebenaran dan keadilan demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Rakyat menaruh harapan tinggi pada kekuatan pemerintah karena pemerintah melindungi rakyat. Lemahnya peran pemerintah akan berdampak pada rusaknya kehidupan sosial.

Sebagaimana sesuai dalam firman Allah Surah Al-Maidah` ayat 8 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَادِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*¹²

Setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat mereka, dan pemimpin memiliki kewajiban untuk mendengarkannya. Ia berkewajiban untuk melaksanakan hasil musyawarah. Setiap keputusan yang disepakati bersama harus dilaksanakan karena itu merupakan amanat yang dibebankan kepadanya. Dalam ayat di atas diungkapkan keutamaan-keutamaan pemimpin yang shalih agar orang-orang yang dilindungi Allah di hari kiamat. Ini menunjukkan betapa sulitnya menjadi pemimpin untuk selalu menyelesaikan masalah secara adil.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian dilapangan, pembangunan di Desa padang sipirok belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan desa. Menggerakkan Kemandirian Masyarakat Satu hal yang harus diperhatikan oleh Lembaga

¹² Q.S Al-Ma'idah, Ayat 8.

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Padang Sapiro Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memahami bahwa pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama, tetapi juga individu. Dan juga infrastruktur pemerintahan masih minim, seperti jalan desa yang masih becek, berlubang atau rusak, dan irigasi yang sederhana dan juga tidak merata pembuatannya di setiap lingkungan warga.

Desa Padang Sapiro Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan merupakan salah satu kawasan pedesaan di pinggiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terlihat dari letak geografis yang jauh dari kota. Dari segi mata pencaharian, kebanyakan dari mereka adalah petani. Hal ini menyebabkan masih kurangnya pembangunan yang adil, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, karena mengingat mereka tidak memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan pengalaman kerja yang tidak memadai, generasi muda desa ini memiliki kesadaran yang sangat rendah untuk mencari pekerjaan. Selain itu, dari perspektif desa yang belum sepenuhnya dibangun berdasarkan pembangunan partisipatif atau berdasarkan aspirasi masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih sedikit.

Desa membutuhkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan desa, karena pemerintahan desa yang berkembang dan masyarakat desa hanya mengikuti pengaturan pemerintahan desa, dan tidak ada individu atau lembaga masyarakat yang memberikan saran atau tanggapan, meskipun mereka berhak untuk berpartisipasi di desa. Permasalahan pada lembaga kemasyarakatan di Desa Padang Sapiro adalah tidak

adanya aturan yang jelas mengenai tanggung jawab lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, sebagian pengurus tidak aktif, kurangnya koordinasi dengan pemerintah, dan tidak adanya rencana kerja yang jelas dan terstruktur. Sehingga keberadaan Lembaga tersebut di masyarakat tidak ada, yang mana lembaga tersebut seharusnya berperan aktif dalam hal pemberdayaan dan perencanaan pembangunan desa, seperti halnya pembuatan program Pelatihan Les menjahit untuk ibu-ibu desa, pemanfaatan sebidang tanah untuk lahan pertanian, dan sebagainya, yang mana hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan keadaan kondisi desa dan masyarakat.

Faktor lain yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat adalah kurangnya transparansi atau keterbukaan informasi pemerintah desa tentang kebijakan dan praktik administrasi pemerintahan. Akibatnya, masyarakat tidak mau atau cuek dengan partisipasi pemerintah desa dalam kegiatan pembangunan desanya. Partisipasi masyarakat dan tata kelola yang transparan sangat penting dalam sistem pemerintahan desa, oleh karena itu Kepala Desa atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa harus dapat dipercaya dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan cara ini, dapat dipertimbangkan baik di dunia maupun di masa depan Allah SWT.

Jadi permasalahannya adalah peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat terutama di dibidang pembangunan desa belum terlaksana secara optimal. Atas dasar itulah masalah ini kemudian menarik untuk dikaji karena pertimbangan yang ada dalam Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Pembangunan yang ada di Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran LPM desa Padang Sipirok Kecamatan

Aek Ledong Kabupaten Asahan terhadap pembangunan desa dan juga partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan. Untuk itu, Penulis memilih judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Studi Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Padang Sipirok Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di paparkan diatas, maka dapat kemukakan tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk Mengetahui Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018.

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Atas dasar tujuan tersebut, maka penelitian yang berhubungan dengan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini adalah untuk dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khusus nya dalam ilmu pemerintahan tentang pemerintahan desa di dalam lembaga pendidikan.
2. Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas mengenai peranan LPM pemerintah Desa dalam mewujudkan pembangunan Desa.
3. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan kuliah program stars satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka digunakan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, juga untuk mengemukakan teori-teori yang lebih relevan dengan masalah yang akan diteliti. Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang peran LPM, hasil pencarian tersebut antara lain:

1. Skripsi Nurul Ika Fitriya, dengan judul “Analisis Siyasah Dusturiyah tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” (2019) skripsi ini membahas tentang Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya maksimal, hal ini diakibatkan oleh kurangnya komunikasi antar lembaga-lembaga kemasyarakatan, kurangnya sarana dan pra sarana, tidak ada kesadaran masyarakat maupun anggota lembaga kemasyarakatan lainnya untuk saling membangun Desa, serta kurangnya pengetahuan anggota lembaga kemasyarakatan Desa tentang fungsi dari lembaga yang diembannya. Dari segi amanah mereka belum optimal menjalankan amanah, tidak memutuskan perkara dengan adil, misalnya pembangunan tidak merata, dan tidak melanjutkan program pemberdayaan yang sudah ada, tetapi dari segi sikap sudah lemah lembut dalam melayani warga.
2. Triana Nur Anjarwati, dengan judul “Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Secara Partisipatif Menurut Perpektif Siyasah Syar`iyyah (Studi Di desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)” (2020) skripsi ini membahas Disini LPMD berperan fungsi sebagai fasilitator artinya memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan. Dan sebagai dinamisator bahwa dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan, LPMD harus

teliti dan bijaksana dalam memantau kegiatan pembangunan dengan cara menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk bisa mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif di masing-masing lingkungan. Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Secara Partisipatif Menurut Perspektif Siyasa Syar'iyah di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yaitu dalam hal kepemimpinan untuk pembangunan Desa belum memenuhi ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Seorang pemimpin harus mempunyai ciri-ciri kepemimpinan yaitu (1) Menjalankan amanah; (2) Memutuskan perkara dengan adil; (3) Mencintai bawahan; (4) Lemah lembut dan bersikap tegas.

3. Skripsi Putri Ulfa Tari, dengan judul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi” (2019) skripsi ini membahas Peran lembaga Pemberdayaan masih rendah dilihat dari partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat, masyarakat di Kelurahan Arab Melayu dalam perawatan hasil pembangunan masih rendah sebab masih kurangnya perhatian masyarakat untuk merawat keadaan fisik pembangunan yang telah dibuat, Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pemantauan yang sudah dibuat tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat digambarkan dengan hasil wawancara oleh masyarakat dan Fasilitator Kelurahan bahwa anggota LPMD tidak memperhatikan lagi bangunan yang sudah di bangun.

Kendala yang dihadapi LPMD kelurahan Arab Melayu sebagian besar yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat, karena masyarakat cenderung kurang tertarik untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan di wilayah Kelurahan, maka dari itu, kurangnya partisipasi masyarakat akan mengakibatkan rendahnya efektifitas LPMD dalam pelaksanaan fungsinya sebagaimana mestinya, dan kurangnya kerjasama antara fasilitator Kelurahan dan masyarakat.

4. Jurnal Tifani Radiatul Aulia dan Hasbullah Malau, dengan judul “Efektivitas Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok”, (2019) jurnal ini membahas Kinerja LPMD dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Nagari Tanjung Balik masih belum efektif. Berdasarkan indikator dalam pengukuran efektivitas kinerja. Kendala yang ditemukan oleh LPMD dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Nagari Tanjung Balik diantaranya kendala internal yaitu SDM LPMD Nagari Tanjung Balik yang kurang berkualitas, kurangnya motivasi anggota LPMD, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dari eksternal kendala yang ditemukan yaitu partisipasi dan kesadaran masyarakat masih rendah, komunikasi antar LPMD dan masyarakat belum baik dan koordinasi antara LPMD dengan SKPD terkait tidak berjalan baik. Upaya yang telah dilakukan LPMD dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Nagari Tanjung Balik yaitu pemberian pelatihan terhadap anggota LPMD, peningkatan

sosialisasi masyarakat dan mengadakan pertemuan bersama LPMD, Pemerintah Nagari dan SKPD terkait.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang di maksud, yaitu tentang pembangunan peran LPM akan tetapi perbedaannya pada skripsi ini peneliti fokus terhadap Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018 di desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan.

F. Kajian Teori

Penelitian sangat memerlukan landasan berfikir, untuk itu, bagian ini akan di kemukakan teori dari sejumlah ahli untuk mengkaji masalah yang ada di lapangan. Teori yang digunakan adalah :

1. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata, yakni *fikih* atau *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, pengertian fiqh adalah faham “yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi seperti yang dikutip Amir Syarifuddin, menyebutkan “*fiqh tentang sesuatu*” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Jadi, fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum *syara`* sehingga dapat diamankan oleh umat islam.

Sedangkan siyasah berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara *Louis Ma`luf* memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Mandzur mendefenisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam fiqh siyasah anantara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.¹³

2. Pembangunan

Dalam pengertian pembangunan para ahli memberikan berbagai macam definisi tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Menurut Siagian memberikan Pengertian pembangunan adalah “usaha yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah dalam rangka

¹³ Ibid., Hlm. 2-5

pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa". Pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.¹⁴

G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam melihat dan menggambarkan cara kerja penelitian ini penulis mengambil langkah-langkah dalam metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan. Data yang diperoleh merupakan hasil penelitian dari lapangan. Selain itu penyusun juga mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu menganalisis permasalahan yang dikaji dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang ada dengan yang diperoleh dari lapangan sesuai kenyataan sosial. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini peneliti

¹⁴ Ibid., Hlm. 13

¹⁵ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rinerka Cipta, 2012) Hlm. 126

melakukan wawancara dengan Ketua LPM, Anggota LPM dan Masyarakat setempat dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Pada penelitian hukum yuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan.

4. Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

a. Data Primer

Data primer atau (*primary data* atau basic data) adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni Ketua LPM, Anggota LPM dan Masyarakat Setempat melalui penelitian. Dapat berupa opini subjek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi, dan suatu kegiatan atau kejadian. Jadi data primer diperoleh dari hasil wawancara dari narasumber di lapangan.¹⁶

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), Hlm. 10

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa.

5. Pengumpulan Data

a. Wawancara/Interview

Wawancara adalah pengumpulan data primer dengan bertatap muka untuk bertanya langsung kepada responden untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden, dan bahkan saran-saran responden.¹⁷ Yaitu dengan wawancara mendalam kepada Ketua LPM, Anggota LPM dan Masyarakat Setempat untuk memperoleh data.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Observasi dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek

¹⁷ Suratman Dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), Hlm. 125

yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.

Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa hal-hal penting yang berhubungan dengan Ketua LPM, Anggota LPM dan Masyarakat Setempat dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam peran dan fungsi LPM.

6. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi dari penelitian ini di bagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN berisi mengenai, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kajian Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

¹⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Hlm. 92

BAB II LANDASAN TEORI berisi mengenai, Peran, Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga Pembedayaan Masyarakat Desa, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pengertian Fiqh Siyasah, Ruang Lingkup Fiqh Siyasah, Siyasah Dusturiyah, dan Teori-Teori Lembaga Negara Menurut Fiqh Siyasah.

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN berisi mengenai, Sejarah profil Desa Penelitian Padang Sapiro, Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Padang Sapiro Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, Letak Geografis Desa Padang Sapiro, Pemerintahan Desa Padang Sapiro, Sarana dan Prasarana Desa Padang Sapiro, dan Kependudukan Desa Padang Sapiro

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi mengenai, Gambaran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Padang Sapiro, Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Padang Sapiro Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018, Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018.

BAB V KESIMPULAN berisi mengenai, Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian yang ditemui dilapangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

1. Definisi Peran

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Peran berarti seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dengan kata lain peran merupakan sebuah tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang, lembaga atau kelompok dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari sebuah lingkungan masyarakat.¹⁹

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*)

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) Hlm. 845

dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.²⁰

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan (*role*). Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut *Gibson Invanchevich* dan *Donelly* peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.

Kemudian menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (*norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya*). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Linton seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran. Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-

²⁰ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm, 86.

harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun individu untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku tersebut ditentukan oleh peran sosialnya.

Selain itu, *Kahn et al.* juga mengenalkan teori peran pada literatur perilaku organisasi. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka. Harapan tersebut meliputi norma-norma atau tekanan untuk bertindak dalam cara tertentu. Individu akan menerima pesan tersebut, menginterpretasikannya, dan merespon dalam berbagai cara. Masalah akan muncul ketika pesan yang dikirim tersebut tidak jelas, tidak secara langsung, tidak dapat diinterpretasikan dengan mudah, dan tidak sesuai dengan daya tangkap si penerima pesan. Akibatnya, pesan tersebut dinilai ambigu atau mengandung unsur konflik. Ketika hal itu terjadi, individu akan merespon pesan tersebut dalam cara yang tidak diharapkan oleh si pengirim pesan. Harapan akan peran tersebut dapat berasal dari peran itu sendiri, individu yang mengendalikan peran tersebut, masyarakat, atau pihak lain yang

berkepentingan terhadap peran tersebut. Setiap orang yang memegang kewenangan atas suatu peran akan membentuk harapan tersebut.²¹

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

²¹ Gartiria Hutami Anis Chariri, *Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Semarang)*, Hlm. 5

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.²²

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

2. Aspek- Aspek Peran

Biddle dan *Thomas* membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

- a. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang- orang dalam perilaku
- d. Kaitan antara orang dan perilaku.²³

²² Syaron Brigitte Lantaeda Florence Daicy J. Lengkong Joorie M Ruru, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RJMD Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 04 No. 048, Hlm. 2

²³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm. 215

3. Orang yang Berperan

Berbagai istilah tentang orang-orang dalam teori peran. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut :

- a. *Aktor* atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
- b. *Target* (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan *person*, *ego*, atau *self*. Sedangkan target diganti dengan istilah *alter-ego*, *ego*, atau *non-self*.²⁴

Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antara dua orang atau banyak orang. Menurut *Cooley* dan *Mead*, hubungan antara aktor dan target adalah untuk membentuk identitas aktor (*person*, *ego*, *self*) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-orang lain (target) yang telah digeneralisasikan oleh aktor. *Secord* dan *Backman* berpendapat bahwa aktor menempati posisi pusat tersebut (*focal position*), sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut (*counter position*). Maka dapat dilihat bahwa, target dalam teori peran berperan sebagai pasangan (*partner*) bagi aktor.

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 216

4. Kedudukan dan Perilaku Orang dalam Peran

Kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok- kelompok yang lain berdasarkan sifat- sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama- sama mereka perbuat, dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama. Ada tiga faktor yang mendasari penempatan seseorang dalam posisi tertentu, yaitu:

- a. Sifat- sifat yang dimiliki bersama seperti jenis kelamin, suku bangsa, usia atau ketiga sifat itu sekaligus. Semakin banyak sifat yang dijadikan dasar kategori kedudukan, semakin sedikit orang yang dapat ditempatkan dalam kedudukan itu.
- b. Perilaku yang sama seperti penjahat (karena perilaku jahat), olahragawan, atau pemimpin. Perilaku ini dapat diperinci lagi sehingga kita memperoleh kedudukan yang lebih terbatas. Selain itu, penggolongan kedudukan berdasarkan perilaku ini dapat bersilang dengan penggolongan berdasarkan sifat, sehingga membuat kedudukan semakin eksklusif.
- c. Reaksi orang terhadap mereka.²⁵

B. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

1. Pengertian dan Dasar Hukum LPM

a. Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah organisasai yang berbentuk kesatuan, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan

²⁵ Ibid., Hlm. 222-223

desa/kelurahan/sebutan lain di seluruh Indonesia yang bertujuan memberdayakan seluruh potensi masyarakat desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan organisasi pemerintahan yang ditunjuk oleh kepala desa dengan musyawarah bersama masyarakat, dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki keterlibatan pengembangan di desa, selanjutnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam masyarakat harus memiliki dampak yang besar bagi perubahan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. Lembaga yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga keberadaannya sangat diperlukan.²⁶

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan. LPM merupakan mitra yang membantu pemerintah kelurahan dalam aspek perencanaan, pengendalian pada masyarakat dan menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat. LPM merupakan elemen masyarakat yang memiliki tanggung jawab bersama dengan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.

LPM merupakan lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dan pemerintah kelurahan (Keppres No. 49 Tahun 2001). Tujuan dibentuknya LPM adalah sebagai mitra pemerintah desa dan pemerintah kelurahan di bidang pembangunan (perencanaan, pelaksanaan,

²⁶ Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, *Hasil Musyawarah Nasional II Lembaga Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Lpm, 2010) Hlm. 7-8

evaluasi, pengendalian dan tindak lanjut) dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Kedudukan LPM baik di desa maupun di kelurahan bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri. Tugas pokok LPM adalah (1) menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, (2) menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, (3) melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Hubungan kerja LPM dengan lembaga lainnya, yaitu (a) LPM bersama Lurah/kelurahan dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan. Lurah/kelurahan bersama LPM dalam menggerakkan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat, (b) LPM dan BPD mempunyai hubungan tidak langsung, dimana rencana pembangunan hasil musyawarah LPM diajukan kepada BPD oleh Lurah untuk mendapatkan permufakatan, (c) LPM mengkoordinasikan dan memadukan usulan rencana yang disampaikan oleh Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) untuk dimusyawarahkan dalam rapat LPM, sedangkan dalam pelaksanaannya LPM bersama RT/RW menggerakkan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2001, misi utama pembentukan LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa di bidang pembangunan. Keberadaan organisasi LPM akan dirasakan oleh masyarakat apabila, pengurus LPM dapat melaksanakan tugas pokoknya sehingga memberikan manfaat nyata bagi pemenuhan kebutuhan

masyarakat. Adapun yang menjadi tugas pokok LPM adalah (1) menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, (2) menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, (3) melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokoknya, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal yang terdapat dalam organisasi LPM sendiri maupu faktor ekstemai yang terdapat di luar organisasi LPM. Faktor internal yang diduga mempengaruhi kinerja LPM terdiri dari pendidikan, keterampilan, motivasi dan persepsi pengurus LPM sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya adalah penerimaan masyarakat terhadap lembaga LPM.

Penerimaan masyarakat yang dimaksudkan adalah sejauhmana masyarakat memanfaatkan keberadaan lembaga ini. Faktor-faktor tersebut merupakan sebagian dad banyaknya faktor yang mempengaruhi kemampuan pengurus LPM dalam meiaksanakan perannya. dalam kajian ini diteliti faktor-faktor yang telah diuraikan tersebut. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mempengaruhi kinerja LPM tersebut, diperlukan suatu program untuk meningkatkan kinerja LPM yang disusun secara partisipatif oleh stakeholder di tingkat desa, kecamatan maupun Kabupaten/Kota.

b. Dasar Hukum LPM

Dasar pembentukan LPM yang notabene dulu adalah LKMD yang diantaranya pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 dan kemudian menjadi

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.²⁷

- 1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa dan bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.²⁸
- 2) Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 bahwa lembaga pemberdayaan adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.²⁹
- 3) Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 bahwa lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
- 4) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan,

²⁷ David Prasetyo, *Mengenal Lembaga Pemberdaan Masyarakat Desa (Lpmd)*, (Pontianak Selatan: Cv Derwati Press, 2019), Hlm. 3

²⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 94 Ayat 1-4

²⁹ Keppres Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain Pasal 1 Ayat 1

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.³⁰

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi LPM

a. Kedudukan LPM

LMPD berkedudukan sebagai lembaga yang bersifat local dan merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan. Hubungan kerja LPM dengan pihak lain bersifat kemitraan. Pihak lain sebagaimana dimaksud adalah Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya. Melalui kerja keras LPM dengan Masyarakat, diharapkan tingkat Perekonomian masyarakat desa semakin meningkat.³¹

b. Tugas dan Fungsi LPM

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan salah satu dari lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sebagai mitra pemerintah desa mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
- 2) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
- 3) Memberdayakan masyarakat dan menumbuhkembangkan dinamika masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa memiliki fungsi :

³⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa Pasal 1 Ayat 2

³¹ Ibid., Hlm. 3

- 1) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa/kelurahan
- 2) Perkoordinasian perencanaan pembangunan
- 3) Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
- 4) Menggali serta memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan
- 5) Sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan antar masyarakat sendiri
- 6) Memberdayakan dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan
- 7) Mendorong, mendirikan dan memberdayakan peran wanita dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga
- 8) Membangun kerjasama antar lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup.³²

C. Teori-Teori Lembaga Negara Menurut Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh berasal dari kata *Faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”.³³ Fiqh secara etimologis adalah paham terhadap tujuan seseorang pembicara. Sedangkan Fiqh secara terminologis

³² Ibid., Hlm. 56-57

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), Hlm. 2.

mengetahui hukum syara' yang amaliyah (mengenai perbuatan, pelaku) dengan dalil-dalilnya yang terperinci³⁴.

Sedangkan kata *Siyasah* berasal dari kata ساس-يسوس-سياسة yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian *Siyasah* secara etimologi mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu³⁵. Sedangkan menurut Terminologi adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Ilmu Fiqh *Siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah Ketatanegaran Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai pengaturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang bertujuan kepada kemaslahatan umum.³⁶ Jika dilihat kemaslahatan itu dibagi menjadi tiga yaitu, ada yang wajib melaksanakannya (apabila dikerjakan berpahala, dan ditinggalkan mendapat dosa), sunnah melaksanakannya (apabila dikerjakan mendapat pahala, dan ditinggalkan tidak berdosa) mubah melaksanakannya (apabila dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa, apabila ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa). Jika disimpulkan Persyaratan Kemaslahatan itu ada 4 yaitu:

³⁴ Imam Yazid, *Pengantar Ilmu Fiqh Dan Usul Fiqh* (Medan: Cv Manhaji), Hlm. 1.

³⁵ *Ibid.*, Hlm.3.

³⁶ Mujar Ibnu Syarif Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), Hlm. 10.

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan Maqasyhid Syari'ah, semangat ajaran dalil-dalil kulli dan dalil-dalil *qoth'i* baik *wurud* maupun *dalalahnya*.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudhorat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa di laksanakan.
- d. Kemaslahatan itu bisa memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.³⁷

Berdasarkan pengertian fiqh dan siyasah dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiqh Siyasah adalah hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia pada umumnya dalam bernegara pada khususnya demi mencapai kemaslahatan bagi manusia dan menghindari kemudratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Setiap ilmu mempunyai metode dan objek, Jadi kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objek dan metodenya, agar mengetahui luas pembicaranya, bahasan dan metodenya. Hasbi ash-Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasan ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi bidang ibadah-ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan,

³⁷ H.A, Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet-4 (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 28-29.

kriminal, pradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang damai dan traktat.

Objek fiqh siyasah sangat luas, diantaranya mengatur hubungan antara Negara Muslim dan Negara Non Muslim, Pengaturan Hubungan Warga Negara dengan Negara lain, Hubungan dengan warga lain, ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting dalam sebuah Negara, sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhan-kebutuhan Negara tersebut.

Terjadi perbedaan diantara Ulama mengenai ruang lingkup fiqh siyasah, ada yang berpendapat bahwa ruang lingkupnya delapan ada yang empat dan lain-lain.

Menurut Imam Al-Mawardi yang tertuang dalam kitabnya *Al-Ahkamu Al-sulthaniyyah* bahwa ruang lingkup fiqh siyasah ada lima, sebagai berikut:³⁸

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-Undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter)
- c. *Siyasah Qadha'riyyah* (Peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Hukum Perang)
- e. *Siyasah 'Idriyyah* (Administrasi Negara)

Menurut Ibn Taimiyyah membagi ruang lingkup fiqh siyasah, mendasarkan objek pembahasan ini pada Q.S An-Nisa ayat 58 dan 59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

³⁸ Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006), Hlm. 4.

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*³⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*⁴⁰

Ayat (58) yang berkaitan dengannya bahwa yang memegang kekuasaan atau (pemerintahan), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat (59) berkaitan dengan hubungan antara penguasa dengan rakyat dalam kalangan militer maupun kalangan lain wajib menaati Allah dan Rasulnya serta mematuhi perintah.

Dalam kitabnya Ibnu Taimiyah membagi ruang lingkup fiqh siyasah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan)
- b. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara)
- c. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter)
- d. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharajiyyah* (Hubungan Internasional)

Sementara menurut Abd al-wahab khallaf fiqh siyasah adalah peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh Negara sesuai dengan pokok-pokok

³⁹ Sekretariat Jendral Dan Kepanitraan Mahkamah Konsitusi RI, Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), Hlm. 87.

⁴⁰ Q.S Annisa Ayat 59.

ajaran islam agama. Realisasinya untuk kemaslahatan manusia sendiri dan memenuhi kebutuhan. Dan dia mempersempitnya menjadi tiga kajian, yaitu:⁴¹

- a. *Siyasah Qadha'iyyah* (Peradilan)
- b. *Siyasah Dauliyyah* (Hubungan Internasional)
- c. *Siyasah Maliyyah* (Keuangan Negara)

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddiqy menyatakan bahwa objek kajian fiqh siyasah berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusannya (pertanggung jawabannya), Dengan mengingat persesuaian harus sesuai dengan jiwa *syar'iah* meskipun tidak ada nash-nya dalam Al-qura'an dan Hadis. Dan membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi 8 (delapan) bidang, yaitu:⁴²

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (Politik Pembuatan Undang-Undang)
- b. *Siyasah Tasyi'riyyah Syar'iyyah* (Politik Tentang Penetapan Hukum)
- c. *Siyasah Qadla'iyyah Syar'iyyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (Politik Peperangan).

⁴¹ Abdul Wahab Khallaf, *Asl-Siyasah Al-Syari'ah*, (Tk. Darul Qalam, 1988), Hml. 4.

⁴² Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyyah* (Yogyakarta:Madah, T,Tp.), Hlm.

3. Siyasah Dusturiyyah

Kata Dusturiyyah berasal dari kata *dusturi*. Kata ini asalnya dari bahasa Persia, Semula artinya seseorang yang memiliki Otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Selanjutnya perkembangannya menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke Bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, kata *dustur* merupakan kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis.⁴³

Bidang kajian *Siyasah Dusturiyyah* khususnya, membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyat dan institusi yang ada dalam Negara tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat demi kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* merupakan bagian dari pada fiqh siyasah yang membahas secara Khusus terkait perundang-undangan Negara (konsep-konsep *konsitusi*, *legislasi*, lembaga *demokrasi*, dan *Syura*). *Siyasah Dusturiyyah* yang membahas mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴⁴

Dalam Hukum Islam, Negara mempunyai otoritas untuk membuat aturan-aturan ataupun regulasi sekalipun tidak ada dalil khusus, dan spesifik dalam Al-qura'n dan Sunnah, selama tidak bertentangan dengan Nash.

⁴³ [Http://Rangerwhite09-Artikel.Blogspot.Co.Id/2010/04/Kajian-Fiqh-Siyasah-Tentang-Konsep.Html](http://Rangerwhite09-Artikel.Blogspot.Co.Id/2010/04/Kajian-Fiqh-Siyasah-Tentang-Konsep.Html)

⁴⁴ Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), Hlm. 48.

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep *konstitusi* (undang-undang negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), *legislasi* (bagaimana perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting pelaksana undang-undang negara serta *ummah* yang merupakan pelaksana dari undang-undang tersebut. Selain itu, juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah syar'iyah*, tugas-tugas dan tujuan dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Dalam beberapa istilah tersebut, maka *dustury* adalah konstitusi atau perundang-undangan negara. Hal ini perlu ada dalam sebuah negara sebagai pengaturan hidup dan pedoman berbangsa dan bernegara yang berisi tujuan dari negara tersebut.

Prof. A. Djazuli menyebutkan bahwa ada lima sumber *fiqh dusturiyah* yaitu :

a. AlQuran al-Karim

Ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil *Kulliy* dan semangat ajaran alquran.

b. Hadis

Hadits yang berhubungan dengan imam, dan kebijaksanaan- kebijaksanaan rasulullah SAW, didalam menerapkan hukum di negeri Arab.

Dalam hal ini dilihat lagi semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai kaidah:

“Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat dan niat”

- c. Kebijakan-kebijakan *Khulafa al-Rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan rakyat sesuai dengan prinsip :

Artinya :

“Kebijaksanaan Imamah sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat”

- d. Ijtihad para ulama seperti *Al-Maqasid al-sittah* (6 tujuan hukum Islam) yaitu *hifz al din* (memelihara agama), *hifz al nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aqal* (memelihara akal), *hifz al mal* (memelihara harta), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), *hifz al- ummah* (memelihara umat).
- e. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alquran dan Hadist.⁴⁵

4. Teori-Teori Fiqh Siyasah Mengenai Lembaga-Lembaga Negara

a. Imam Al-Mawardi

Berdasarkan sejarahnya, tampaknya sistem pemerintahan sejak awal Islam hingga runtuhnya kerajaan bani *Abbasiyyah* pada abad pertengahan telah melahirkan persepsi dan konsep serta pemikiran-pemikiran baru mengenai sistem

⁴⁵ A. Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm. 53-54

pemerintahan yang ideal dalam Islam. Banyak tokoh atau ilmuwan dalam bidang politik pemerintahan pada zaman pertengahan telah menciptakan teori-teori yang dapat diaplikasikan dalam sebuah negara. Disebutkan Suyuthi Pulungan bahwa pemikiran politik Islam dalam bentuk rumusan yang sistematis belum tampak hingga periode Dinasti *Abbasiyyah*. Di antara tokoh-tokoh terkemuka dalam sejarah Islam yang hidup pada masa klasik dan abad tengah adalah *al-Baqillani*, *al-Baqhdadi*, *Ibn abi rabi` Farabi*, *al-Mawardi*, *al-Juwaini*, *al-Gazzali*, *Ibnu Taymiyyah*, dan *Ibnu Khaldun*. Oleh karena banyaknya tokoh yang telah memberikan kontribusi pemikiran politik Islam.

Pandangan dan pemikiran *al-Mawardi* merupakan hasil dari merefleksi realitas sosio-politik zamannya. Hasil refleksi itu kemudian ia rekam dalam karya-karyanya dan yang paling fenomenal adalah *al-Ahkâm al-Sultaniyyah*. Kitab ini merupakan risalah pertama dalam sejarah Islam terkait bidang ilmu politik dan administrasi negara yang ditulis secara terperinci.⁴⁶

Dalam pandangan *al-Mawardi*, sebuah negara membutuhkan enam sendi utama untuk berdiri; *pertama*, menjadikan agama sebagai pedoman. Agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pembimbing hati nurani manusia. Agama merupakan fondasi yang kokoh untuk menciptakan kesejahteraan dan ketenangan negara. *Kedua*, pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaannya. Dengan kriteria ini seorang pemimpin dapat mengompromikan beberapa aspirasi yang berbeda, sehingga dapat membangun negara mencapai tujuan.

⁴⁶ Rahmawati, *Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Diktum: Jurnal Syari'ah Dan Hukum, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018, Hlm. 265-266.

Ketiga, keadilan yang menyeluruh yang dengannya akan tercipta kedamaian, kerukunan, rasa hormat, ketaatan pada pemimpin, dan meningkatkan gairah rakyat untuk berprestasi. Keadilan itu bermula dari sikap adil pada diri sendiri, kemudian kepada orang lain. Keadilan kepada orang lain dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu; 1) adil kepada bawahan (*sub ordinat*), seperti keadilan kepala negara kepada wakil atau pejabat eksekutif bawahannya, 2) adil kepada atasan (*superior*), yaitu keadilan yang dilakukan oleh rakyat kepada kepala negara, untuk patuh, loyal dan siap membantu negara, dan 3) adil kepada sejawat (*peer*), yaitu keadilan kepada orang yang setara, dengan cara menghormati sikap mereka, tidak mempermalukan dan menyerangnya.

Keempat, keamanan semesta, yang akan memberi *inner peace* (kedamaian batin) kepada rakyat, dan pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif dan kreatif dalam membangun negara. *Kelima*, kesuburan tanah air yang berkesinambungan, yang akan menguatkan inisiatif rakyat untuk menyediakan kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomis lainnya sehingga konflik antar penduduk dapat dikurangi dan teratasi. *Keenam*, harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. Kehidupan manusia melahirkan generasi-generasi masa depan. Generasi sekarang harus mempersiapkan sarana dan prasarana, struktur dan infrastruktur bagi generasi mendatang. Orang yang tidak mempunyai harapan bertahan (*hope of survival*) maka ia tidak mempunyai semangat dan usaha untuk hidup mapan. Melalui enam sendi di atas diharapkan negara benar-benar mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan umat dan saling tolong menolong sesama mereka, memperbanyak sarana kehidupan yang baik bagi setiap warga, sehingga seluruh

rakyat dapat menjadi laksana bangunan yang kokoh. Pada waktu yang sama memikul kewajiban dan memperoleh hak tanpa adanya perbedaan antara penguasa dan rakyat, antara yang kuat dan yang lemah, dan antara kawan dan lawan.⁴⁷

Al-Mawardi sangat memerhatikan secara serius tentang kepemimpinan (*imamah* atau *khilafah*). Baginya, pemimpin adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat. *Imamah* atau *khilafah* dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan *imamah* atau *khilafah* adalah fardu *kifayah* berdasarkan *ijmak* ulama. Pandangan ini didasarkan atas realitas sejarah *al-Khulafa al-Rasyidun* dan *khalifah-khalifah* sesudah mereka, baik dari *Bani Umayyah* maupun *Bani 'Abbas*. Pandangan ini juga sejalan dengan kaidah usul fikih yang menyatakan *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib* (suatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali melalui sarana atau, maka sarana atau alat itu juga wajib hukumnya), juga kaidah *amr bi syay amr bi wasailihi* (perintah mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengannya). Sarana atau alat untuk menegakkan *imamah* adalah negara, sehingga pendirian negara juga wajib.

Dalam suatu lembaga negara, *al-Mawardi* menilai bahwa kekuasaan seorang kepala negara tidak berasal dari Allah SWT, meskipun tetap berada dalam batasan-batasan kedaulatan legal dan politik Tuhan. Sikapnya yang seperti ini menjadi nilai lebih bagi *al-Mawardi* daripada pemikir-pemikir Muslim lainnya, yang umumnya berpendapat bahwa kekuasaan *khalifah* adalah mandat

⁴⁷ Rashda Diana, *Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam, Tsaqafah* ; Jurnal Peradaban Islam Vol. 13, No. 1, Mei 2017, Hlm. 165-166.

dari Allah SWT, bahkan bagi *al-Ghazali* kekuasaan kepala negara adalah suci, tidak bisa diganggu gugat.

Al-Mawardi merupakan pemikir politik pertama yang menjelaskan mekanisme pengangkatan kepala negara dan pemecatannya dengan baik. *Al-Mawardi* berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus memiliki dua unsur, yaitu *Ahl al-Ikhtiyar* atau orang yang berhak untuk memilih, dan *Ahl al-Imamah* atau orang yang berhak untuk dipilih menjadi kepala negara. Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara (*Ahl al-Imamah*) harus memiliki tujuh syarat berikut ini: (1) adil; (2) mempunyai ilmu untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum; (3) sehat pendengaran, mata, dan lisannya, supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya; (4) sehat badan, sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat; (5) pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum; (6) berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh; dan (7) keturunan Quraisy.

Sedangkan *Ahl al-Ikhtiyar* harus mempunyai tiga syarat: (1) kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (*al-'adalah*) memenuhi semua kriteria; (2) mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya; (3) memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Al-Mawardi berpendapat bahwa suksesi kepala negara dapat ditempuh dengan dua sistem: 1) dipilih oleh *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*, dan 2) wasiat atau penunjukan langsung oleh imam sebelumnya. Menurut Hashbi ash-Shiddieqy konsep *al-Mawardi* ini dikarenakan bahwa baik dari sumber awal agama Islam maupun dari fakta historis, beliau tidak menemukan sistem baku tentang suksesi kepala negara. Dalam sejarah awal Islam, yakni masa *al-Khulafa al-Rasyidun*, suksesi kepala negara tercorak ke dalam tiga variasi: pertama, pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga legislatif seperti kasus *Abu Bakar*; kedua, pemilihan sistem komisi yang dipilih untuk menentukan penggantian kepala negara, kemudian penentuan komisi ini di promosikan kepada rakyat untuk disahkan, seperti promosi *Umar bin Khattab*; ketiga, sistem penunjukan oleh kepala negara sebelumnya dengan terlebih dulu memperhatikan suara politik rakyat, sebagaimana naik tahtanya *Utsman ibn Affan*.

Al-Mawardi telah meletakkan fondasi-fondasi Negara Islam dalam arti keharusan adanya lembaga *khilafah*, persyaratan-persyaratan calon *khalifah*, wilayah-wilayah wewenang dan kekuasaan *khilafah*, aturan untuk lembaga kementerian (*al-wizarah*), adanya pejabat-pejabat eksekutif (*tanfidh*) dan pejabat-pejabat delegatori (*tafwid*), birokrasi, tata usaha-administrasi, lembaga peradilan, kepala-kepala daerah/pemerintahan daerah, dan panglima-panglima perang.

Beberapa lembaga negara yang berada di bawah kekuasaan *khalifah* adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas umum, seperti para menteri (*wazir*) yang tugasnya mewakili *khalifah* dalam semua urusan tanpa pengecualian.
- 2) Lembaga yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas khusus, seperti para pemimpin wilayah (*amir*).
- 3) Lembaga yang kekuasaannya khusus, seperti para hakim kepala (*qadi al-qudat*), pemimpin tentara, penjaga keamanan, wilayah perbatasan, direktorat dan penanggung jawab pajak dan zakat. Tugas mereka terbatas pada investigasi khusus.
- 4) Lembaga yang kekuasaannya khusus dalam tugas-tugas khusus, seperti hakim daerah, pengawas pajak daerah, dan komandan militer daerah.⁴⁸

Dalam pengelolaan negara *al-Mawardi* lebih mengutamakan pendekatan *institutional* (kelembagaan), yaitu dengan memaksimalkan fungsi kelembagaan dan memantapkan struktur negara. Pembagian kelembagaan negara *al-Mawardi* yang sistematis ini harus dipahami dalam rangka bahwa *khilafah* merupakan institusi tertinggi dalam negara, meskipun tidak serta merta bisa bertindak otoriter, karena kedaulatan tetap di tangan rakyat di dalam bingkai nilai-nilai agama. Namun pada suatu saat institusi tertinggi bisa diambil alih oleh *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*.

b. Ibnu Taymiyah

Ibnu Taymiyah mengenal pembagian kekuasaan dalam negara, seperti yang ditawarkan *Jhon Locke* dan *Montesque* yang membagi kekuasaan ke dalam

⁴⁸ Ibid., 167-170.

tiga bagian: legislatif (*al-sultahal-tasyri'iyah*), eksekutif (*al-sultah al-Tanfiziyyah*), dan yudikatif (*al-sultah al-qada'iyah*). Model pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang (penguasa otoriter). *Ibnu Taymiyyah* hanya mengenal seorang pemimpin yang memiliki otoritas tunggal, seperti yang terjadi pada masanya.

1) *Al-Sultahal-Tasyri'iyah*

Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sultah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorang pun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam.

Dalam wacana *fiqh siyasah* istilah *al-sultah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-tanfiziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sultah al-qada'iyah*). Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt dalam Syariat Islam. Dengan kata lain dalam *Al-sultah Al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.

Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan

ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam; al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelas hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut. Disinilah perlunya *al-sultah al-tasyri'iyah* itu diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas.

Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan control atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.⁴⁹

⁴⁹ La Samsu, *Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah*, Jurnal Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017, Hlm. 158

2) *Al-Sultah Al-Tanfīyyah*

Kekuasaan eksekutif (*al-Sultah al-Tanfīziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/'amir*, dan *wizarah/wāzir*.

a) Konsep *Imamah/Imam*

Konsep *imamah* berasal dari kata umat, jamak nya *umam* yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Menurut Kamus *Munawwir*, *imamah* bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak.⁵⁰ Al-Qur'an sendiri menggunakan kata ini dalam kedua arti itu, seperti diisyaratkan dalam QS. Al-anbiya' 21:73.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Artinya: “Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan hanya kepada Kamilah mereka menyembah.”⁵¹

⁵⁰ Ibid., Hlm. 159

⁵¹ QS. Al-anbiya ayat 73

b) Konsep *Khilafah/Khalifah*

Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan *Khalifah* ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan *Khalifatal-Muslimin*. *Khalifah* dan *khilafah* itu hanya terwujud bila:

- (1) Adanya seorang *Khalifah* saja dalam satu masa yang diangkat oleh umat Islam sedunia. *Khalifah* tersebut harus diangkat dengan sistem Syura bukan dengan jalan kudeta, sistem demokrasi atau kerajaan (warisan).
- (2) Adanya wilayah yang menjadi tanah air (*watan*) yang dikuasai penuh oleh umat Islam.
- (3) Diterapkannya system Islam secara menyeluruh. Atau dengan kata lain, semua undang-undang dan sistem nilai hanya bersumber dari Syariat Islam yang bersumberkan dan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul Saw. Seperti undang-undang pidana, perdata, ekonomi, keuangan, hubungan internasional dan seterusnya.
- (4) Adanya masyarakat Muslim yang mayoritasnya mendukung, berbai'ah dan tunduk pada *Khalifah* (pemimpin tertinggi) dan *Khilafah* (system pemerintahan Islam).

(5) *Khilafah* yang dibangun bukan berdasarkan kepentingan sekeping bumi atau tanah air tertentu, sekelompok kecil umat Islam tertentu dan tidak pula berdasarkan kepentingan pribadi Khalifah atau kelompoknya, melainkan untuk kepentingan Islam dan umat Islam secara keseluruhan serta tegaknya kalimat Allah (Islam) di atas bumi. Sebab itu Imam *Al-Mawardi* dalam bukunya *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* mengemukakan, bahwa objek *imamah* (kepemimpinan umat Islam) itu ialah untuk meneruskan *khilafah nubuwwah* (kepemimpinan Nabi Saw) dalam menjaga agama Islam dan mengatur semua urusan duniawi umat Islam.⁵²

c) *Konsep Imarah/'amir'*

Imarah merupakan maşdar dari *amira* yang berarti keamiraan atau pemerintahan. Kata *amir* bermakna pemimpin. Istilah amir di masa Rasul dan *Khulafaurrasyidin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*amir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, *Amir al-Umara*. Sedangkan dalam kamus Inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.” Atas dasar makna-makna tersebut, amir didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata amir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan dibalai *saqifah Bani Sa'idah*. Gelar *amirul Mukminin*

⁵² Ibid., 163-164

diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era *Abbasiyah* banyak amir membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yg berdaulat, seperti dinasti *Tulun*.⁵³

d) *Wizarah/Wazir*

Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat mengadu, kembali (*malja'*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari *wazir*, atau *azar* berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan *wazir* seperti badan dengan punggungnya.⁵⁴

3) *Al-Sultah al-Qada'iyah*

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Sedangkan dalam konsep *Fiqh Siyasah*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut *Sultah Qada'iyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman, adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan Negara dan menstabilkan kedudukan hukum Kepala Negara. Penetapan Syari'at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (Syariat Islam) memerlukan lembaga untuk

⁵³ Ibid., 167

⁵⁴ Ibid., 167-168

penegakannya. Karena tanpa lembaga '*al-Qada*' tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan.

Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (*al-Qada*) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu Wilayah *Qada*, Wilayah *Mazalim*, dan Wilayah *Hisbah*. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu: *Sultahal tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif), *Sultahal-tanfiziyyah* (kekuasaan eksekutif), *Sultahal-Qada'iyah* (kekuasaan yudikatif). Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Sedangkan dalam Islam yang menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan Negara dan pemerintahan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan al-Qur'an dan al-Hadis Nabi Muhammad saw.

Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena ia yang telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum Islam ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan al-Hadis, sedangkan eksistensi Hadis merupakan penjelasan tentang al-Qur'an. Adapun tugas *al-Sultah al-Qada'iyah*, adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif.

Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qada* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata

maupun pidana), dan wilayah *al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat Negara yang melanggar hak rakyat. Untuk melaksanakan fungsi negara, dibentuk alat-alat perlengkapan negara.⁵⁵

⁵⁵ Ibid., 168-170

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Padang Sapiro

Asal mula sejarah desa ini adalah dari Desa Ledong Wess dan dimekarkan menjadi Desa Ledong Barat yang terdiri dari 14 Dusun, pada Tahun 1994 Desa Ledong Barat dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu Desa Ledong Timur dan Desa Ledong Barat, setelah pemekaran Desa Ledong Barat menjadi 7 Dusun, pada Tahun 2008 Desa Ledong Barat dimekarkan Kembali menjadi 2 Desa yaitu Desa Ledong Barat dan Desa Padang Sapiro, akibat dari pemekaran tersebut Desa Padang Sapiro terdiri dari 4 dusun.

Adapun 4 Dusun tersebut yaitu:

1. Dusun I Sapiro A
2. Dusun II Sapiro B
3. Dusun III Kampung Jawa
4. Dusun IV Padang Gala-gala

B. Letak Georafis Desa Padang Sapiro

Secara Geografis dan secara administrasi Desa Padang Sapiro merupakan salah satu dari 7 (tujuh) Desa yang ada di Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, dan Memiliki Luas wilayah 926 Ha. Secara topografis terletak pada ketinggian 59 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 28°C-30°C dengan curah hujan rata-rata berkisar 2500 mm/tahun, Lintang Utara 02,62009000 °N, Bujur Barat 099,57412000 °E. Tingkat Perkembangan Desa Padang Sapiro

adalah Swakarya, Tipologi Desa adalah Perladangan, Perkebunan, Peternakan, Kerajinan Industri Kecil Dan Perdagangan.

Desa Padang Sapiro Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut;

Tabel. 1
Batas Wilayah Desa Padang Sapiro

No	Arah	Berbatasan dengan
1	Sebelah Utara	PT. Socfinndo Aek Loba Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan
2	Sebelah Timur	Kabupaten Labuhanbatu Utara
3	Sebelah Selatan	Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan
4	Sebelah Barat	Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan

Sumber: Kantor Kepala Desa Padang Sapiro 2020.


Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat batas-batas dari Desa Padang Sapiro. Desa Padang Sapiro bila dilihat dari letak geografisnya identik dengan perkebunan kelapa sawit, dan di sebagian daerahnya terbentang hamparan perkebunan kelapa sawit.

C. Pemerintahan Desa Padang Sapiro

Pemerintah Desa merupakan Penyelenggaraan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Desa. Dalam hal ini tak terkecuali lembaga-lembaga yang ada di Desa juga ikut andil dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Desa Padang Sapiro memiliki struktur organisasi Pemerintahan Desa yang merupakan gambaran wewenang dan tanggung jawab masing-masing personil yang terlibat dalam lingkungan tersebut. Dengan adanya struktur organisasi Pemerintahan memberikan kejelasan kepada setiap perangkat Pemerintahan desa terkait dengan tugas dan fungsinya serta mekanisme Pertanggung jawabannya. Keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berkoordinasi dengan Pemerintah desa dalam struktur Pemerintahan saat ini sebagai Pembagian tugas kepada semua Perangkat desa yang akan saling berkoordinasi, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel. 2
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Desa Padang SapiroK Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan
Tahun 2017-2022



Sumber: Kantor Kepala Desa Padang SapiroK 2020.

D. Sarana Dan Prasarana Desa Padang SapiroK

1. Pendidikan

Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk siswa dan siswi aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, akhlak

mulia, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Majunya sebuah negara dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dikelola oleh negara tersebut. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang selalu fokus terhadap perkembangan pendidikan dimasa-masa yang akan datang.

Tingkat pendidikan yang ada ditengah-tengah masyarakat Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dapat dilihat melalui sarana pendidikan yang ada sesuai dengan tingkatannya, adalah sebagai berikut:

Tabel. 3
Sarana Pendidikan di Desa Padang Sipirok

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah dasar	1 unit
2.	SMP	1 unit
3.	SMA	-
	Jumlah	2 unit

Sumber: Kantor Kepala Desa Padang Sipirok 2020.

2. Agama dan Adat Istiadat

Negara republik Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai bangsa yang religius yaitu negara yang menganut kepercayaan dan tidak membenarkan rakyatnya tidak menganut kepercayaan/agama. Agama merupakan salah satu sarana menghubungkan manusia dengan manusia, karena di dalam agama terdapat aturan-aturan, perintah-perintah dan larangan-larangan dalam menempuh hidup yang terbaik. Dalam melaksanakan kegiatan keagamaan Desa Padang Sipirok telah membangun sarana tempat ibadah, baik berupa mesjid, musholla dan sarana

tempat ibadah selain islam lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 4
Sarana Ibadah Desa Padang Sipirok

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	3 unit
2	Musholla	5 unit
3	Gereja	-
4	Vihara	-
	Jumlah	8 unit

Sumber: Kantor Kepala Desa Padang Sipirok 2020.

E. Kependudukan Desa Padang Sipirok

Ditinjau dari jenis kelamin maka penduduk Desa Padang Sipirok dikelompokkan kepada dua jenis kelamin sebagaimana lazimnya jenis kelamin yang telah dicitakan oleh Allah SWT yaitu berupa jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk Desa Padang Sipirok berdasarkan jenis kelamin dilihat pada tabel ini.

Tabel. 5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	988 Jiwa	49%
2	Perempuan	1.048 Jiwa	51%
	Jumlah	2036 Jiwa	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Padang Sipirok 2020.

Melalui data di atas dapat dipahami bahwa keseluruhan masyarakat Desa Padang Sapiro sebanyak 2.036 Jiwa dengan perinciannya adalah masyarakat jenis kelamin laki-laki berjumlah 988 Jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 1048 Jiwa. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Padang Sapiro lebih banyak jenis kelamin perempuan dari pada jenis kelamin laki-laki.

Tabel. 6

Klasifikasi Presentase Tingkat Pendidikan Desa Padang Sapiro

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar	370 Jiwa
2	SMP	457 Jiwa
3	SMA	414 Jiwa
4	Perguruan Tinggi	65 Jiwa
	Jumlah	1.036 Jiwa

Sumber: Kantor Kepala Desa Padang Sapiro 2020.

Tabel. 7

Jumlah Masyarakat Desa Padang Sapiro Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Presentase
1	Islam	2.036 Jiwa	100 %
2	Katolik	-	-
3	Protestan	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
	Jumlah	2.036 Jiwa	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Padang Sapiro 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat jika sarana ibadah umat Islam yakni mesjid lebih banyak dari pada sarana ibadah umat lainnya, hal ini menandakan bahwa di Desa Padang Sipirok mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Selain itu keragaman penduduk di Desa Padang Sipirok mempengaruhi adat istiadat yang ada disana. Adat istiadat adalah tingkah laku perbuatan sosial yang merupakan jaringan dan cita-cita, norma-norma atau aturan aturan, kaidah, pandangan, sistem dan sebagainya. Secara singkat penulis simpulkan bahwa adat istiadat yang masih populer atau yang masih ada di kalangan penduduk Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong yaitu: Melayu, Jawa dan Batak Mandailing.

Tabel. 8

Jumlah Masyarakat Desa Padang Sipirok Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	136 Jiwa
2	Pedagang	15 Jiwa
3	PNS	15 Jiwa
4	Tukang	12 Jiwa
5	Guru	22 Jiwa
6	Bidan/Perawat	5 Jiwa
7	Polri/TNI	1 Jiwa
8	Pensiunan	23 Jiwa
9	Soir/Angkutan	1 Jiwa
10	Buruh	54 Jiwa
11	Jasa Persewaan	-
12	Swasta	110 Jiwa
	Jumlah	394 Jiwa

Sumber: Kantor Kepala Desa Padang Sipirok 2020.

Berbagai macam manusia yang begitu banyak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mata Pencaharian Penduduk desa Padang SiPirok berbeda-beda diantaranya: Pedagang, Petani, PNS, Buruh, Tukang. Dari tabel diatas daat disimpulkan bahwa mata Pencaharian masyarakat Desa Padang SiPirok berbagai macam namun sebgaiian besar berProfesi sebagai Petani.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padang Sapiro

Sejarah berdirinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yaitu mengikuti lahirnya desa Padang Sapiro, ketika Desa Padang Sapiro terpisah dengan Desa Ledong Barat maka segala program, kegiatan, serta unsur Pemerintahan dan organisasi-organisasi pemerintahan terlepas dan terbentuk sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Terbentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Padang Sapiro pada tahun 2010 dan disahkan pada Tahun 2011.⁵⁶ Adapun Seksi/Bidang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Padang Sapiro adalah sebagai berikut:

Tabel. 9

Daftar Keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Padang Sapiro Tahun 2017-2022

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	M. Kosim Ginting	Ketua Umum	
2	Asli Tanjung	Wakil Ketua	
3	Abdul Majid Siahaan	Sekretaris	
4	Uba Sitompul	Wakil Sekretaris	
5	Sudarma	Bendahara	
6	Zulkarnaen	Seksi Keamanan	

⁵⁶ Wawancara Dengan Bapak M. Kosim Ginting Selaku Ketua LPM, Di Kantor Desa Padang Sapiro, Pada Tanggal 13 Juli 2021.

7	Ali Imran Marpaung	Seksi P. 4	
8	Bahrum Sitepu	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	
9	Purnomo	Seksi Pemuda Dan Olahraga	
10	Saino	Seksi Kesehatan	
11	Dahlia	Seksi PKK	
12	Selamat	Seksi Soaial	
13	Abdul Mukim	Seksi Agama	
14	Rosmawati	Seksi Pemerintahan	
15	Khairun Nisak	Seksi Sekretariat Umum	

Sumber: Dokumentasi LPM Desa Padang Sipirok

Berdasarkan sejarah dan struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Padang Sipirok, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Padang Sipirok terdiri dari 15 orang dan terbagi kedalam delapan seksi/bidang. Di dalam struktur LPM terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan 10 anggota sesuai bidang.

Tabel. 10

**Latar Belakang Pendidikan Pengurus LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPM) Desa Padang Sipirok Tahun 2017-2022**

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan	Keterangan
1	M. Kosim Ginting	Ketua Umum	SLTP	
2	Asli Tanjung	Wakil Ketua	SD	
3	Abdul Majid Siahaan	Sekretaris	S1	

4	Uba Sitompul	Wakil Sekretaris	SD	
5	Sudarma	Bendahara	SMA	
6	Zulkarnaen	Anggota	SLTA	
7	Ali Imran Marpaung	Anggota	SMA	
8	Bahrum Sitepu	Anggota	SMA	
9	Purnomo	Anggota	SLTP	
10	Saino	Anggota	SD	
11	Dahliana	Anggota	SMA	
12	Selamat	Anggota	SD	
13	Abdul Mukim	Anggota	SD	
14	Rosmawati	Anggota	SMA	
15	Khairun Nisak	Anggota	SMA	

Sumber: Dokumentasi LPM Desa Padang Sapiro

Tugas dan Fungsi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padang Sapiro

1. Ketua
 - a. Secara khusus melaksanakan koordinasi terhadap Seksi Agama, Seksi Keamanan, Seksi P.4, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Pemuda dan Olahraga, Seksi Kesehatan, Seksi PKK, Seksi Sosial, Seksi Pemerintahan dan Seksi Sekretariat Umum.
 - b. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

- c. Membina Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis yang difungsikan dalam pengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

2. Wakil Ketua

- a. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua berhalangan.
- b. Melaksanakan kordinasi terhadap seksi-seksi :
 - 1) Seksi Agama
 - 2) Seksi Keamanan
 - 3) Seksi P. 4
 - 4) Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - 5) Seksi Pemuda dan Olahraga
 - 6) Seksi Kesehatan
 - 7) Seksi PKK
 - 8) Seksi Sosial
 - 9) Seksi Pemerintahan
 - 10) Seksi Sekretariat Umum.

3. Sekretaris

- a. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, dan pendataan.
- b. Menyusun rencana dan laporan yang berasal dari seluruh seksi.
- c. Melaksanakan tugas-tugas ketua, wakil ketua bilamana semua berhalangan.

4. Wakil Sekretaris
 - a. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh sekretaris.
 - b. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan ketua dan wakil ketua.
5. Bendahara
 - a. Menyelenggarakan pembukaan, penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan keuangan.
 - b. Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.
6. Seksi-seksi
 - a. Menyusun rencana pembangunan sesuai bidang masing-masing dengan dibantu oleh KPM.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana dengan dibantu oleh KPM.
 - c. Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian dalam melaksanakan pembangunan.
 - d. Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masing-masing kelompok kerja.
 - e. Menyusun saran dan pendapat kepada ketua sesuai dengan bidang tugasnya.⁵⁷

⁵⁷ Wawancara Dengan Bapak M. Kosim Ginting Selaku Ketua LPM, Di Kantor Desa Padang Sapiro, Pada Tanggal 13 Juli 2021.

B. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Padang Sapiro Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018

1. Analisis Program LPM dan Implementasinya

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang pasal 1 ayat 2 Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Kemudian pasal 7 ayat 5 menyebutkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.⁵⁸

Disini warga leluasa dalam menyampaikan aspirasinya dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian sudah bisa di jelaskan bahwa wujud aspirasi/ usulan warga beragam. Dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku wadah ataupun tempat untuk warga untuk melapor ataupun membagikan usulan yang berkaitan dengan bermacam perkara yang dialami warga di lapangan.

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan, secara totalitas membagikan cerminan tentang peranan LPM dalam pembangunan desa bisa dilihat dari 3 tugas serta fungsinya sebagaimana amanat Undang- Undang No 06 Tahun 2014 tentang

⁵⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pasal 1 Ayat 2 Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

Desa, serta dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Penerapan Undang- Undang No 06 Tahun 2014, ialah: peranan dalam perencanaan pembangunan desa, peranan dalam penerapan program-program pembangunan desa, serta peranan selaku wadah partisipasi warga dalam pembangunan desa ialah menampung serta menyalurkan aspirasi warga, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat desa dalam pembangunan desa menunjukkan bahwa tugas serta fungsi LPM membantu pemerintah desa dalam melakukan program- program pembangunan yang sudah ditetapkan di desa nyatanya tidak banyak ataupun kurang sekali dilakukan.

Sebagaimana perihal tersebut di informasikan oleh salah satu tokoh warga

Bapak Suyetno Desa Padang Sapiro:

“Menurut pribadi saya, selama ada LPM disini mereka jarang sekali melakukan kegiatan sesuai dengan tugasnya, paling ada beberapa kegiatan yang mereka buat, namun itu tidak berjalan lancar, karena mereka kurang aktif dalam mengajak masyarakat”⁵⁹

Kemudian untuk memperoleh data yang lebih kuat, maka penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak M. Kosim Ginting selaku ketua LPM Desa Padang Sapiro, beliau mengatakan :

“Sebenarnya kami selalu mengajak masyarakat ikut serta dalam program yang kami buat, hanya saja terkadang masyarakat no coment dengan program LPM, Mereka menggap LPM tidak bisa berbuat apa-apa yang selama ini ada pembangunan dan lain-lain itu hanya kelurahan yang berbuat, padahal disamping Kelurahan LPM ikut berperan penting dalam program yang dijalankan oleh pemerintah”⁶⁰

⁵⁹ Wawancara Dengan Bapak Suyitno Selaku Tokoh Masyarakat Desa, Di Rumah Beliau, Pada Tanggal 13 Juli 2021.

⁶⁰ Wawancara Dengan Bapak M. Kosim Ginting Selaku Ketua LPM, Di Kantor Desa Padang Sapiro, Pada Tanggal 13 Juli 2021.

Adapun cara yang dilakukan LPM Desa Padang Sipirok dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan diadakannya rapat. Hal ini dikemukakan dengan wawancara Ketua LPM Desa Padang Sipirok:

“Kami mengadakan rapat dengan mengundang berbagai elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, kelompok tani, tokoh wanita, dan tokoh agama maupun warga masyarakat itu sendiri. Semuanya diminta untuk menyampaikan usulan-usulannya, setelah itu usulan tersebut ditampung, kemudian dimusyawarahkan kembali dalam forum musyawarah rencana pembangunan tingkat desa”.⁶¹

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara dengan masyarakat diatas maka, dapat diketahui bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sangat kurang berperan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Kemudian, Ketua LPM mengatakan

“Mengenai pengadaaan rapat, itu tidak bisa dipastikan kapan, karena untuk mengadakan sebuah rapat, harus menunggu arahan dari Kepala Desa, yang mana hal tersebut dilakukan bersamaan dengan Lembaga-lembaga desa lainnya, seperti BPD, Karang Taruna, dll”⁶²

Kemudian Penulis juga mewawancarai masyarakat lainnya juga yakni bapak Iman, dan ia mengatakan bahwa:

“biasanya dalam mengadakan rapat, kebanyakan dari anggotanya hanya sekedar mengikut saja kalau sedang diadakan rapat dan kadang dari mereka sendiri tidak hadir, mereka sama sekali tidak memberi masukan atau program baru dalam pembangunan di Desa Padang Sipirok, mereka masih kurang berkomunikasi dengan warga masyarakat dalam mensosialisasikan pembangunan.”⁶³

⁶¹ Ibid.,

⁶² Ibid.,

⁶³ Wawancara Dengan Bapak Iman Selaku Tokoh Masyarakat Desa, Di Rumah Beliau, Pada Tanggal 13 Juli 2021.

Kemudian, Ketua LPM menjelaskan hal tersebut melalui wawancara

“Mengenai hal itu, tidak bisa dipungkiri bahwa memang tidak semua anggota LPM ikut hadir dalam rapat yang di adakan, dikarenakan kebanyakan dari anggota LPM sibuk dengan pekerjaan masing-masing, tapi hanya beberapa saja”

Bersumber penelitian yang dilakukan, di Desa Padang Sapirook fungsi LPM selaku penampung serta penyalur aspirasi warga dalam pembangunan desa kurang sekali dilakukan. Pengurus LPM jarang sekali hadir serta tdk aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa sehingga aspirasi warga tidak bisa disalurkan ataupun diperjuangkan oleh para pengurus LPM.

Tidak hanya itu, LPM juga jarang sekali berperan dalam melaksanakan upaya ataupun tindakan unruk meningkatkan partisipasi warga desa buat menunjang ataupun mendukung terwujudnya penerapan program- program pembangunan desa yang telah ditetapkan, dilihat dari LPM selaku Kedudukan Lembaga Pembedayaan Warga selaku Fasilitator masih rendah perihal ini bisa dilihat dari partisipasi warga dalam turut memastikan prioritas usulan program yang ingin dibuat. Sebagaimana yang dikatakan Pimpinan LPM lewat wawancara tersebut::

“Sebenarnya ada banyak program yang kami buat kemudian kami usulkan ke kepala desa, namun hal tersebut selalu saja di bantah ataupun tidak disetujui oleh kepala desa, yang mana hal tersebut dikarenakan kurangnya dana, sehingga program yang di usulkan tidak dapat direalisasikan”⁶⁴
Adapun progam yang kami usulkan yakni:

Sebagaimana Dikatakan oleh Bapak M. Kosim Ginting selaku Ketua LPM Dalam menunjang keberhasilan kesejahteraan masyarakat desa Padang Sapirook, Lembaga Pemberdayaan Mayarakat Desa (LPM) mempunyai Program kerja tahun

⁶⁴ Ibid.,

2016-2021, Program kerja dibutuhkan agar kedudukan LPM di desa dapat berjalan dengan baik serta menghasilkan manfaat untuk masyarakat Desa Padang Sipirok ketika Program kerja tersebut dilakukan dengan baik. Beberapa program yang direncanakan diantaranya:

Tabel. 11
Program kerja LPM Tahun 2016-2021

No	Program	Jenis Program	Usulan-Usulan
1	Pemerintahan	Infrastruktur	a. Pembangunan Gedung Pertemuan b. Pembangunan Gedung PAUD
2	Pembangunan	Sarana dan Prasarana	a. Pembuatan Drainase b. Pembuatan Rabat Beton c. Pembuatan Jembatan Desa d. Penerangan Lampu Jalan e. Pembangunan Jalan Usaha Tani
3	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Ekonomi dan Sosioal Budaya	a. Pelatihan Bengkel b. Pelatihan Les Menjahit c. Takbir Keliling

Sumber: Dokumentasi LPM Desa Padang Sipirok.

Berdasarkan beberapa program diatas, dijalankan dengan mengikutsertakan masyarakat yang disalurkan aspirasinya melalui LPM yang memiliki hubungan kerjasama dalam menetapkan pembangunan yang akan dilakukan dengan mengadakan musyawarah untuk menerbitkan RPMJDes setiap

5 tahun sekali dan RKP setiap 1 tahun sekali. Dari beberapa usulan program diatas, tidak semua program terlaksana, yakni sebagai berikut:

Tabel. 12
Pelaksanaan Program

NO	Terlaksana	Belum Terlaksana	Keterangan
1	Pembuatan drainase	Melakukan pembangunan Jalan Usaha Tani	
2	Gedung PAUD	Penerangan lampu jalan	
3	Pembangunan Jembatan Desa	Pembangunan Gedung Pertemuan	
4	Pelatihan Bengkel	Pembuatan Rabat Beton	
5	Pelatihan Les Menjahit		
6	Takbir keliling		

Sumber: Dokumentasi LPM Desa Padang Sapiro.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa lembaga kemasyarakatan dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat. Tujuan pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan merupakan sendi-sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 94 ayat (1) menyebutkan bahwa Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Lebih lanjut, dalam ayat (2) menyatakan bahwa lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa.

LPM merupakan lembaga yang dibentuk dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat desa atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, menampung dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Atas tanggungjawab itu LPM mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman lembaga kemasyarakatan desa sebagai berikut: Tugas LPM menurut Pasal 8: (a) Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif (b) Menegakkan swadaya dan gotong royong masyarakat (c) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Fungsi LPM menurut Pasal 9: (a) menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan (b) penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara kesatuan republik indonesia (c) peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat (d) penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif (e) penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat, dan (f) penggali,

pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Beberapa kegiatan LPM di desa Padang Sapiro selama ini mengusulkan program pembangunan yang bersifat pembangunan fisik seperti infrastruktur, tetapi untuk program pemberdayaan masih kurang maksimal. Sedangkan kegiatan pemberdayaan hanya seperti pembersihan lingkungan.

Namun hal tersebut kurang terlaksana, dikarenakan masyarakat yang kurang memihak LPM, mereka mengangga bahwa LPM sudah digaji oleh pemerintah, jadi mereka harus melaksanakan tugasnya tanpa harus melibatkan masyarakat, sehingga setiap kegiatan itu dilakukan hanya petugas LPM saja yang melaksanakan, masyarakat tidak ikut serta.⁶⁵

Dalam suatu program pembangunan Desa, masyarakat harus berpartisipasi dalam proses pembangunan dan harus ditumbuhkan rasa kesadaran masyarakat bahwa pembangunan yang diprogramkan/dilaksanakan merupakan kebutuhan dan pembangunan desa merupakan suatu proses yang membawa peningkatan kemampuan penduduk pedesaan menguasai lingkungan sosial yang disertai meningkatnya taraf hidup masyarakat sebagai akibat dari penguasaan tersebut. dan masyarakat mampu memahami bahwa pembangunan Desa itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pengurus LPM yang diharapkan sebagai lembaga penggerak roda pembangunan yang mampu meningkatkan semangat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, selain peranan LPM mengarahkan masyarakat untuk

⁶⁵ Wawancara Dengan Bapak M. Kosim Ginting Selaku Ketua LPM, Di Kantor Desa Padang Sapiro, Pada Tanggal 13 Juli 2021.

berpartisipasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan di desa, pengurus LPM juga mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya, yakni mampu mensosialisasikan program-program kerja pemerintah desa yang telah disetujui bersama. Tingkat partisipasi masyarakat merupakan akar keberhasilan sebuah pembangunan di desa karena ketika masyarakat diberikan ruang dan terlibat dalam menentukan arah pembangunan otomatis yang tergambar dipermukaan saat perencanaan dilakukan adalah kendala atau permasalahan masyarakat terkait dengan kebutuhannya.

2. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Di Desa Padang Sapiro

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat, LPM selalu dituntut untuk memberikan kinerja yang baik yang dapat memenuhi harapan masyarakat. Dalam memberikan kinerja yang baik tentunya ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerjanya didalam menjalankan tugasnya masingmasing baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat.

a. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung yang menunjukkan bahwa masyarakat yang ikut serta aktif dalam merencanakan pembangunan yaitu tergantung pada tingkat pendidikan masyarakat dan utamanya kesadaran atau kemauan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan, yaitu Partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa padang Sapiro merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya beberapa program tahunan

yang telah direncanakan. Keterlibatan masyarakat ini sangat dibutuhkan agar program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar murni berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan desa.

b. Faktor Penghambat

Adapun faktor yang menjadi penghambat yang bisa membuat kegiatan yang sudah dilakukan tidak bisa berjalan dengan baik, yaitu:

1) Dana

Dalam pelaksanaan pembangunannya, pemerintah desa tidak mampu membiayai semua perencanaan pembangunan yang ada, oleh karena itu adanya dana dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Padang Sipirok. Meskipun dalam pelaksanaannya belum mampu mengatasi permasalahan yang ada, namun pemerintah Desa Padang Sipirok mengungkapkan bahwa faktor utama pembangunan di Desa Padang Sipirok adalah Dana.

2) SDM yang masih minim

Faktor penghambat berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis dilapangan bahwa SDM yang masih minim menunjukkan lemahnya tingkat SDM yang ada di desa. Hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat yang rendah merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembangunan yang merupakan akibat dari

rendahnya tingkat pendidikan, Sehingga keikutsertaan mereka dalam perencanaan pembangunan tidak terbilang aktif..

- 3) Kurangnya kerjasama dengan pemerintahan desa.
- 4) Kurangnya Sosialisasi Pengurus LPM Kepada Masyarakat Mengenai LPM.
- 5) Kurangnya Pemahaman Pengurus LPM terhadap Tugas dan Fungsinya.
- 6) Cuaca dan kondisi alam.⁶⁶

C. Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Peran LPM Berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018

Fiqh berasal dari kata *Faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”.⁶⁷ Fiqh secara etimologis adalah paham terhadap tujuan seseorang pembicara. Sedangkan Fiqh secara terminologis mengetahui hukum syara’ yang amaliyah (mengenai perbuatan, pelaku) dengan dalil-dalilnya yang terperinci⁶⁸.

Sedangkan kata *Siyasa* berasal dari kata *سأس-يسوس-سياسة* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian Siyasa secara etimologi mengisyaratkan bahwa tujuan siyasa adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu⁶⁹. Sedangkan menurut Terminologi

⁶⁶ Wawancara Dengan Bapak M. Kosim Ginting Selaku Ketua LPM, Di Kantor Desa Padang Sapiro, Pada Tanggal 13 Juli 2021.

⁶⁷ *Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hal. 2.

⁶⁸ Imam Yazid, *Pengantar ilmu Fiqh dan usul fiqh* (Medan: Cv Manhaji), hlm. 1.

⁶⁹ *Ibid.*, hal.3.

adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Ilmu fiqh Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah Ketatanegaran Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai pengaturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang bertujuan kepada kemaslahatan umum. Jika dilihat kemaslahatan itu dibagi menjadi tiga yaitu, ada yang wajib melaksanakannya (apabila dikerjakan berpahala, dan ditinggalkan mendapat dosa), Sunnah melaksanakannya (apabila dikerjakan mendapat pahala, dan ditinggalkan tidak berdosa) Mubah melaksanakannya (apabila dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa, apabila ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa).

Menurut Imam Al-Mawardi yang tertuang dalam kitabnya *Al-Ahkamu Al-sulthaniyyah* bahwa ruang lingkup fiqh siyasah ada lima, sebagai berikut:⁷⁰

1. *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan perundang-undangan)
2. *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter)
3. *Siyasah Qadha'riyyah* (peradilan)
4. *Siyasah Harbiyyah* (Hukum perang)
5. *Siyasah 'Idriyyah* (administrasi Negara)

Berbicara tentang *Siyasah Dusturiyyah* maka akan membahas sebuah dasar Negara atau disebut dengan istilah Konstitusi, didalam Sejarah ketatanegaraan Islam mencatat bahwa Konstitusi tertulis pertama kali adalah Piagam Madinah yang diundangkan oleh Nabi Muhammad Saw, yang pada pokoknya mengatur

⁷⁰ Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah* (Bairut:Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006), hal. 4.

kehidupan hubungan antar komunitas Negara Madinah yang heterogen, seperti kaum Muhajirin (Penduduk Mekah) dan Kaum Anshar (Penduduk Madinah) serta kaum kelompok paganis lainnya yang belum masuk islam namun ikut serta untuk tunduk kepada Nabi. Isi Piagam Madinah ialah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak dengan hubungan yang dilandasi bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela orang yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan menjalankan agama.

Sejarah mencatat bahwa ketatanegaraan sejarah Islam dalam memimpin pemerintahan terdiri atas beberapa periode, periode pertama adalah masa Nabi Muhammad Saw, selanjutnya diteruskan oleh sahabat Nabi dan yang terakhir adalah masa Dinasti. Dimasa Nabi Muhammad Saw Praktik kenegaraan baik dalam bidang eksekutif, legislasif, dan yudikatif bersifat tunggal yakni dipegang dan ditangani oleh Nabi Muhammad Saw.

Setelah Rasul Wafat, tambuk kepemimpinannya dilanjutkan oleh sahabatnya yakni Abu Bakar, Abu bakar didalam kepemimpinannya tidak menyebutkan dirinya khalifah Tuhan melainkan Khalifah Rasulullah. Sebab ia menggantikan Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin Politik dan Keagamaan. Namun tidak menggantikan posisi beliau sebagai Rasul. Namun daripada itu setelah Umar memerintah gelar Khalifah diganti menjadi *Amir al-mu'minin* sebab Abu bakar dan Umar tidak merasa diri mereka mutlak benar sehingga diperlukan control sosial oleh masyarakat dalam memimpin. Dalam Islam pemimpin mempunyai istilah yang disebut *Umara atau ulil amri* yang mana

kata itu adalah satu akar dengan kata amir. *Ulil Amri* adalah Pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Dimana Kata Amir pernah digunakan Umar ketika memimpin umat islam menggantikan Abu Bakar.

Adapun ayat Al-Quran yang bercerita mengenai Pemimpin terdapat dalam QS An-Nisa: 59 yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik akibatnya*”.

Al – Maududi mengatakan bahwa *Khalifah* merupakan pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan juga di dunia, ia sebagai pengganti Rasul. Gelar *khalifah* pertama kali digunakan oleh *Abu Bakar* kemudian *Umar bin Khattab* dengan gelar: *khalifah-khalifah* Rasulullah tetapi dia tidak menggunakan gelar ini, ia menyebut dirinya sebagai amir al-mu’minin (pemimpin para umat-umat mukmin). *Usman bin Affan* dan *Ali bin Abi Thalib* juga digelari *khalifah* rasul. Keempat khalifah ini lebih populer dengan sebutan *khulafaur rasyidin* (*khalifah-khalifah* yang mendapat petunjuk). Ada yang menyebutnya: *the pious caliph*” *khalifah* yang amat setia dan taat pada agama, dan shaleh”.⁷¹

Imamah atau *khalifah* menurut bahasa artinya “kepemimpinan”. *Imamah* yang memiliki arti pemimpin, ia laksana ketua yang memimpin bawahannya.

⁷¹ R.A Nicholson, *A Library History Of The Arabs*, (Cambridge University Pers, 1969) Hlm. 181

Imamah sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata *Imamah* juga sering digunakan untuk mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya. Kepemimpinan dalam islam ini penting, selain sebagai keberlanjutan dari didirikannya negara sebagai penyeimbang dari agama, pemimpin juga harus menjamin banyak hal, salah satunya masalah pembangunan dan kesejahteraan yang merupakan masalah penting untuk keberlangsungan hidup yang lebih. Manusia sebagai khalifah mempunyai amanat dari Tuhannya untuk menjalankan kebaikan dunia dengan sebaik-baiknya. Dalam Alquran QS. Al-Anfal ayat 27 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*⁷²

Apabila dikaitkan dengan Fiqh Siyasah, Peran LPM desa Padang Sipirok dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum sepenuhnya maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Padang Sipirok dalam menjalankan fungsinya, dan kurangnya Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Padang Sipirok, hal ini diakibatkan oleh kurangnya komunikasi antar lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemerintah Desa, kurangnya sarana dan pra sarana, tidak ada kesadaran masyarakat maupun anggota lembaga kemasyarakatan lainnya untuk saling membangun Desa, serta

⁷² QS. Al-Anfal ayat 27.

kurangnya pengetahuan anggota lembaga kemasyarakatan Desa tentang fungsi dari lembaga yang diembannya.

Dalam karakteristik kepemimpinan, LPM Desa Padang Sipirok tidak memenuhi karakter seorang pemimpin, karena seorang pemimpin harus mempunyai karakteristik yaitu: 1. Visioner, pemimpin harus mempunyai visi atau pemahaman yang jelas tentang mau dibawa kemana organisasinya dan memiliki strategi yang jelas untuk mencapainya. 2. Penuh semangat, seorang pemimpin yang baik harus membawa energi yang besar bagi bawahannya dan selalu mempunyai semangat yang senantiasa dikobarkan dalam setiap tugas yang diberikan. 3. Inspiratif, tugas utama seorang pemimpin adalah memberikan inspirasi pada orang untuk bekerja mewujudkan hal-hal hebat dengan sumberdaya yang terbatas. 4. Inovatif, dalam memimpin organisasinya, pemimpin dituntut untuk memiliki sikap inovatif. Dengan memiliki visi dan isi yang senantiasa menawarkan ide-ide segar yang membawa perubahan dan pembaharuan.

Karakteristik pemimpin dalam islam idealnya adalah erat kaitannya dengan figur Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Rasulullah merupakan suri tauladan bagi setiap orang, termasuk para pemimpin. Karena dalam diri beliau hanya ada kebaikan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا

Artinya: “*Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah*”⁷³.

Sifat Rasulullah tersebut merupakan sifat idealnya seorang pemimpin. Maka dari itu, jika dikaitkan dengan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai roda penggerak kebijakan Pemerintahan desa sangat sesuai. Peran lembaga kemasyarakatan harus memiliki sifat-sifat tersebut dalam menjalankan amanah sebagai lembaga kemasyarakatan sebagai wakil dari rakyat. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa harus diketahui atau disosialisasikan melalui lembaga kemasyarakatan agar masyarakat secara luas ikut serta dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan hingga kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Pada dasarnya peran lembaga kemasyarakatan dalam menggerakkan kebijakan Kepala Desa ialah melaksanakan pembangunan yang ada di Desa. Pembangunan Desa adalah seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara baik dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.⁷⁴

Dalam pembangunan Desa ini diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya manusia dengan mampu meningkatkan kualitas hidup dan keterampilan dengan mendapat bimbingan dan bantuan dari Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Desa sesuai dengan bidang masing-masing. Maka pembangunan dalam hal ini ditunjukkan untuk kesejahteraan rakyat, dengan begitu,

⁷³ QS Al-Ahzab ayat 21.

⁷⁴ Syamsir Saklam & Amir Fadhilah, *Sosiologi Pedesaan*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008), Hlm. 48

rakyat harus melaksanakan, dan memelihara hasilnya serta meneruskan langkah pembangunan selanjutnya.

Dalam legislasi atau kekuasaan yang juga disebut *siyasah al-sultah tasyri'iyah* menurut islam tidak seorangpun berhak menetapkan hukum bagi umat Islam. Dalam hal ini pemerintahan melakukan tugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk kemaslahatan bersama. Namun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa padang Sipirok menjadi kurangnya komunikasi terhadap masyarakat dikarenakan ketidakjelasan adanya rapat. Sehingga keluhan yang ingin disampaikan oleh masyarakat tidak bisa tersalurkan.⁷⁵

⁷⁵ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan Dan Administrasi)*, (Jakarta: HTI Pers, 2008), Hlm. 221

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang menyangkut Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Padang Sapirook Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Padang Sapirook belum sepenuhnya maksimal, hal tersebut dilihat dari hasil wawancara terhadap Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Padang Sapirook yang belum memahami tugas dan fungsinya dari lembaga yang diembannya, dan kurangnya Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Padang Sapirook, hal ini diakibatkan oleh kurangnya komunikasi antar lembaga-lembaga kemasyarakatan dan Pemerintah Desa, tidak ada kesadaran masyarakat maupun anggota lembaga kemasyarakatan lainnya untuk saling membangun Desa.
2. Dalam kajian Siyasah Dusturiyah, kinerja lembaga kemasyarakatan ini dalam hal kepemimpinan untuk pembangunan Desa belum memenuhi ciri-

ciri kepemimpinan yang baik. Dari segi amanah mereka belum optimal menjalankan amanah, tidak memutuskan perkara dengan adil, misalnya pembangunan tidak merata, dan tidak melanjutkan program pemberdayaan yang sudah ada, tetapi dari segi sikap sudah lemah lembut dalam melayani warga.

B. Saran

Adapun solusi untuk meningkatkan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Padang Sapirook dalam Pembangunan dan Pemberdayaan di desa antara lain:

1. LPM Perlu meningkatkan kerja sama dan dukungan yang baik antara pemerintah desa, lembaga-lembaga yang ada di desa, dan seluruh masyarakat di Desa Padang Sapirook sehingga kegiatan di desa dapat berjalan dengan optimal. LPM diharapkan mampu memahami tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Desa Padang Sapirook.
2. Masyarakat juga diharapkan kedepannya lebih bisa bekerjasama lagi, agar program-program yang ada di desa terlaksana dengan baik. Meningkatkan langkah-langkah sosialisasi dari pemerintah desa, lembaga lembaga yang ada di desa terkait dengan permasalahan-permasalahan yang menghambat pembangunan desa secara partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abaib Mas Rabbani Lubis, Ali Akbar. 2019. *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Arikanto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rinerka Cipta.
- Djazuli, A. 2003. *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, A. 2011. *Kaidah-Kaidah Fiqh; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis Cet-4*. Jakarta: Kencana.
- Hasby Ash Shiddieqy. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, T, Tp
- Ibnu Syarif Khamami Zana, Mujar. 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga.
- Imam Yazid, *Pengantar Ilmu Fiqh Dan Usul Fiqh*. Medan: Cv Manhaji.
- Iqbal, Muhammad. 2018. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Linton, Ralph. 1984. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Muhammad Al-Mawardi, Ali Bin. 2006. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah.
- Nicholson, R.A. 1969. *A Library History Of The Arabs*. Cambridge University Pers.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Poernomo, Freddy. 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah (Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prasetyo, David. 2019. *Mengenal Lembaga Pemberdaan Masyarakat Desa (LPM)*. Pontianak Selatan: CV Derwati Press.
- Saiful Bahri Johan, Teuku. 2015. *Politik Negara Atas Pluralitas Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.

- Saklam, Syamsir & Fadhilah, Amir. 2008. *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Salim, Peter Dan Salim, Yeni. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Sekretariat Jendral Dan Kepanitraan Mahkamah Konsitusi RI, Undang-Undang Dasar 1945. 2009. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suratman Dan Dillah, Philips. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suriyaningrat, Bayu. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Tahrir, Hizbut. 2008. *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan Dan Administrasi)*. Jakarta: HTI Pers.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Wahab Khallaf, Abdul. 1988. *Asl-Siyasah Al-Syari'ah*. Tk. Darul Qalam.
- Widjaja, Haw. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Wirawan Sarwono, Sarlito. 2015. *Teori- Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers

B. Jurnal

- Darmawansyah, Rizwan. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Buni Seuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Hutami Anis Chariri, Gartiria. *Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Semarang)*.

Brigette, Syaron, Dkk. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RJMD Kota Tomohon, Jurnal Administrasi Publik, Volume 04 No. 048.*

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Hasil Musyawarah Nasional II Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. 2010. Jakarta: LPM.

Rahmawati, *Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia, Diktum: Jurnal Syari`ah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018.*

Diana, Rashda. *Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam, Tsaqafah ; Jurnal Peradaban Islam Vol. 13, No. 1, Mei 2017.*

La Samsu, *Al-Sultah Al-Tasyri`iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada`iyyah, Jurnal Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017.*

C. Website

<http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html>

D. Peraturan/Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Keppres Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak M. Kosim Ginting Selaku Ketua LPM, di Kantor Desa Padang Sapiro, Pada tanggal 13 juli 2021, Pukul 14:00

Wawancara dengan Bapak Suyitno Selaku Tokoh Masyarakat Desa, di rumah Beliau, Pada tanggal 13 juli 2021, Pukul 10:00

Wawancara dengan Bapak Iman Selaku Tokoh Masyarakat Desa, di rumah Beliau, Pada tanggal 13 juli 2021, Pukul 10:00

LAMPIRAN



Gambar 1. Kantor Pemerintahan Desa Padang Sipirok



Gambar 2. LPM Desa Padang Sipirok



GAMBAR 3. Foto Bersama Kepala Desa Padang Sapiro



GAMBAR 4. Foto Bersama Ketua LPM Desa Padang Sapiro

DAFTAR WAWANCARA

LPM

1. Bagaimana sejarah terbentuknya LPM desa Padang Sapiro?
2. Apakah Bapak/Ibu faham terhadap tugas dan fungsi dari LPM berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018?
3. Apa saja struktur pemerintahan LPM?
4. Apa saja tupoksi dari masing masing struktural?
5. Apa saja program yang dibuat oleh LPM?
6. Apakah berjalan dengan lancar?
7. Bagaimana cara bekerja LPM dalam melihat apa yang dibutuhkan masyarakat?
8. Bagaimana respon masyarakat terhadap LPM?
9. Apa saja hambatan LPM dalam menjalankan tugas nya?

Masyarakat

1. Apakah bapak/ibu tau LPM?
2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai LPM?
3. Apakah ada program yang dibuat oleh mereka?
4. Apakah mereka aktif dalam menjalankan tugasnya?
5. Bagaimana peran mereka dalam menjalankan tugas nya?
6. Apakah mereka berperan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1513/FSHL/PP.00.9/6/2021
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

30 Juni 2021

Yth. Bapak/Ibu Kepala Desa Padang Sipirok

Assalamulaikum Wa Wb,

Dengan Hormat, diberitahakan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Satris
NIM	: 0203172099
Tempat/Tanggal Lahir	: Aek Nabuntu, 13 Agustus 1999
Program Studi	: Hukum Tata Negara (syariah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Dusun 5 Desa Aek Nabuntu Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan Kelurahan Aek Nabuntu Kecamatan Aek Ledong

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Desa Padang Sipirok, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Tinjauan Fiqh Syiyah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018 (Studi Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kejasamaannya diucapkan terima kasih.

Medan, 30 Juni 2021

a.n. DEKAN

Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Digitally signed

Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA

NIP. 197807012009121003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan



**PEMERINTAHAN KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN AEK LEDONG
DESA PADANG SIPIROK**

Jln. Pelita Desa Padang Sipirok Kec.Aek Ledong-Asahan
Kode Pos 21275

Padang Sipirok, 23 Juli 2021

Nomor : 140 / 39 / PS / 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Riset

Kepada Yth :
Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Di
Medan

Sehubungan dengan Surat Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : B.1513/FSH.I/PP.00.9/6/2021 Tanggal 30 Juni 2021 Perihal Izin Riset, dengan ini Kepala Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan memberikan Izin Riset.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA PADANG SIPIROK

SUPAN B.A.T.

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Aek Nabuntu pada tanggal 13 Agustus 1999 putra dari pasangan suami-istri, Surimin dan Sugiatik. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di 014567 Aek Nabuntu pada tahun 2011 tingkat SMP di SMP N 2 Aek Ledong pada tahun 2014 dan Tingkat SMA di MAS AL-Manaar PTPN IV PULU RAJA pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Fakultas Syari`ah dan Hukum, Jurusan Hukumn Tata Negara (Siyasah) mulai tahun 2017. Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain Organisasi IKMA (Ikatan Keluarga Mahasiswa Asahan).